



P U T U S A N

NOMOR: 45/G/SPPU/2023/PTUN.SMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan Acara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

Nama : **AHMAD MAULANA.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat Tinggal : Jalan Gunung Amal RT.007, Kampung Enam, Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara.
Domisili elektronik : *lkbhFakta7@gmail.com*

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Muklis Ramlan, S.H., M.H (Mil).;**
2. **Angga Busra Lesmana, S.H., M.H (Mil).;**
3. **Sulaiman, S.H., M.H.**

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat Kantor di Jalan Imam Bonjol No.22, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 300/SKK-SP/DPD-FAKTA/Kaltara TRK/PD/XI/2023 tanggal 29 November 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA, berkedudukan di Jalan Sengkawit, Tanjung Selor Ilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Halaman 1 dari 86 Halaman
Perkara Nomor: 45/G/SPPU/2023/PTUN.SMD.



1. TEGUH DWI SUBAGYO, S.HUT.
2. MAMUNAH, S.E.
3. Drs. GAMALIEL HIRUNG DING, M.SI.
4. HARIYADI HAMID, S.E., M.SC
5. SYARIFUDDIN
6. RIAS RUSDY
7. NURI PRIMAS
8. SOPIAN EPENDI MANALU
9. M. FAJRUL FALAH ZIHAN
10. DARWIS SALEH
11. DAVID ESTU
12. RAHMAWATI LENI SRI AMONG
13. SITI MAIMUNAH

Kesemuanya adalah Anggota KPU, Pejabat dan Pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Utara, berkewarganegaraan Indonesia, dan beralamat di Jalan Sengkawit Nomor 125A, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 4/HK.06.3-SU/65/2023 tanggal 5 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 45/PEN-DIS/2023/PTUN.SMD, tanggal 30 Nopember 2023, tentang Penetapan Lolos Dismissal Proses;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 45/PEN-MH/2023/PTUN.SMD tanggal 30 Nopember 2023, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 45/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMD, tanggal 30 Nopember 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 45/PEN-HS/2023/PTUN.SMD, tanggal 01 Desember 2023, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka untuk Umum;
5. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan bukti surat Para Pihak serta telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan;



DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan Gugatannya tertanggal 30 Nopember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Register Perkara Nomor: 45/G/SPPU/2023/PTUN.SMD tanggal 30 Nopember 2023, dan telah diperbaiki melalui PTSP pada 30 Nopember 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa adapun yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 35 Tahun 2023 tertanggal 3 November 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

II. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT mendaftarkan untuk menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Dapil 1 Provinsi Kalimantan Utara untuk pemilu 2024 atas nama **Drs. H. Ahmad Maulana, MM (PENGGUGAT)**.
2. Bahwa Keputusan TERGUGAT aquo yang menyatakan PENGGUGAT menolak/tidak mendaftarkan Calon Anggota Legislatif untuk DPRD yang telah PENGGUGAT daftarkan, telah melahirkan "sengketa tata usaha negara Pemilu" sebagaimana didefinisikan oleh Pasal 470 ayat (2) huruf a dengan acuan ke Pasal 247 ayat a dan 256 ayat a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yakni untuk pendaftaran Caleg maka di daftarkan KPU. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 469 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo. Pasal 1 angka 8 peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum atau "legal standing" untuk mengajukan gugatan sengketa proses pemilu ini langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, PENGGUGAT telah mengajukan upaya administratif kepada Bawaslu untuk menyelesaikan sengketanya dengan TERGUGAT. Namun Keputusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Nomor 0004/PS.REG/65/XI/2023 tanggal yang semula mengabulkan tanggal 23 November 2023 setelah dilakukan Koreksi pada tanggal 23 November 2023 oleh Bawaslu RI maka menolak keberatan yang diajukan



PENGGUGAT terhadap Putusan TERGUGAT a quo dan dengan demikian sungguh tidak memuaskan PENGGUGAT dan Memutuskan Menolak untuk seluruhnya Permohonan PENGGUGAT. Dengan selesainya seluruh upaya administratif di Bawaslu, maka selanjutnya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini sebagaimana diatur dalam Ketentuan pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa oleh karena Putusan Bawaslu mengenai sengketa Pemilu yang berkaitan dengan Penetapan Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara bukan merupakan putusan final sebagaimana diatur dalam Pasal 469 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka PENGGUGAT yang merasa kepentingannya dirugikan dengan Keputusan TERGUGAT aquo "dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan Tata Usaha Negara". Selanjutnya norma pasal 471 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum dengan jelas menyebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini;
5. Bahwa gugatan sengketa Proses Pemilihan Umum ini PENGGUGAT ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Terhadap TERGUGAT, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berkedudukan di KOTA TANJUNG SELOR, BULUNGAN, KALIMANTAN UTARA. Dengan demikian, kedudukan TERGUGAT berada dalam yurisdiksi wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa objek sengketa diterbitkan TERGUGAT pada tanggal 3 November 2023 lalu digugat oleh PENGGUGAT pada tanggal 7 November 2023 yang diputus oleh dibacakan oleh Majelis Ajudikasi Bawaslu pada tanggal 23 November 2023;
2. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu menyebutkan:



Ayat (1);

“sengketa tata usaha negara pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 Pasal 468 dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan “;

Ayat (2);

“Pengajuan atas sengketa Tata Usaha Negara pemilu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan bawaslu”;

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 tentang Tata Cara penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pasal 3 ayat (1) menyebutkan:

“Gugatan sengketa proses pemilihan umum diajukan di pengadilan di tempat kedudukan TERGUGAT, paling lama 5 (lima) hari setelah dibacakan putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

4. Bahwa gugatan ini PENGGUGAT daftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Kamis tanggal 30 November 2023. Sementara seluruh proses upaya administratif di Bawaslu diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, maka gugatan ini didaftarkan dalam tenggang waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sebagaimana diatur oleh Pasal 471 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa proses pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dilakukan menurut tata cara dan dalam tenggang waktu mengajukan gugatan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya tepat dan cukup alasan untuk diterima dan dikabulkan;

IV. ALASAN-ALASAN DAN FAKTA

Bahwa adapun alasan – alasan Gugatan ini, adalah sebagai berikut:

- A. TERGUGAT TELAH MELANGGAR KEPUTUSAN TERGUGAT No. 10 Tahun 2023 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA, Pasal 3, Pasal 18 dengan melakukan Pencoretan atas caleg dari Partai Demokrat atas nama Drs. H. Ahmad Maulana, MM (PENGGUGAT), sehingga jelas hal ini menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT dan Calon Legislatif.

- B. TERGUGAT TELAH MELANGGAR UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA, Bahwa hak untuk dipilih dan memilih merupakan HAK ASASI MANUSIA yang dilindungi Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 ayat 1 sehingga apabila TERGUGAT menolak dengan dasar yang tidak tepat maka hal tersebut juga merupakan pelanggaran atas HAK ASASI MANUSIA.
- C. TERGUGAT TELAH MENERBITKAN KEPUTUSAN TERGUGAT Nomor 7/PL.01.1-Pu/65/2.1/2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Pemilihan Umum Tahun 2024, Bahwa Daftar calon Tetap tidak mengikutsertakan nama Drs. H. Ahmad Maulana, MM (PENGGUGAT) (Penggugat) Calon Legislatif Dapil 1 Provinsi Kalimantan Utara dari Partai Demokrat yang datanya sudah lengkap.
- D. TERGUGAT TELAH menyalahi KEPUTUSAN TERGUGAT atau PKPU No. 10 Tahun 2023 dengan Tidak menyarankan Pasal 18 Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11 malah menyarankan mengganti nama Drs. H. Ahmad Maulana, MM (PENGGUGAT) calon legislatif Dapil 1 Provinsi Kalimantan Utara dari Partai Demokrat.

E. FAKTA-FAKTA

1. Bahwa PENGGUGAT keberatan akibat diterbitkannya Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara berupa Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Daftar calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara. Tanggal 3 November 2023, *Yang telah merugikan Partai Demokrat (PD) Kalimantan Utara sebagai Bakal Calon Peserta Pemilu / Calon Peserta Pemilu/ Peserta Pemilu Calon Pemilihan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara Tahun 2024, Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Utara 1 dari Partai Demokrat Nomor Urut 2 atas Nama Drs. H. Ahmad Maulana, MM (PENGGUGAT) oleh TERGUGAT dan uraian kerugian langsung yang dialami PENGGUGAT.*

2. Bahwa berdasarkan Jadwal Pemilihan Umum DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024, Partai Demokrat telah mendaftarkan atas nama Drs. H. Ahmad Maulana, MM (PENGGUGAT) sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan utara Tahun 2024 dari Partai Demokrat (PD) Provinsi Kalimantan Utara Nomor urut 2 dan telah menyerahkan Dokumen Pendaftaran Bakal Calon melalui Silon KPU Provinsi Kalimantan Utara.
3. Bahwa TERGUGAT dalam hal ini KPU Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan verifikasi keabsahan Dokumen Pendaftaran Bakal Calon DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam system Informasi Pencalonan (Silon KPU) sehingga PENGGUGAT telah mendaftarkan atas nama Drs. H. Ahmad Maulana, MM (PENGGUGAT) sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan utara Tahun 2024 dari Partai Demokrat (PD) Provinsi Kalimantan Utara nomor urut 2, pada saat Daftar Calon Sementara (DCS) dinyatakan memenuhi Syarat (MS).
4. Bahwa TERGUGAT dalam hal ini KPU Provinsi Kalimantan Utara telah mengeluarkan Surat Keputusan KPU Nomor 35 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kalimantan Utara. Tertanggal 3 November 2023.
5. Bahwa Partai Demokrat sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2024 telah mengajukan pendaftaran Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Pemilu 2024 dengan didahului

Halaman 7 dari 86 Halaman
Perkara Nomor: 45/G/SPPU/2023/PTUN.SMD.



melakukan akses (download dan upload) terhadap Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Sehingga, pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Pemilu 2024 yang dilakukan oleh Partai Demokrat kepada TERGUGAT sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa Partai Demokrat melakukan perbaikan pendaftaran Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilu Tahun 2024 dengan tetap melakukan akses terhadap SILON.
7. Partai Demokrat keberatan akibat diterbitkannya Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara berupa Surat Keputusan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Daftar calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara. Tanggal 3 November 2023, *Yang telah merugikan Partai Demokrat (PD) Kalimantan Utara sebagai Bakal Calon Peserta Pemilu/ Calon Peserta Pemilu/ Peserta Pemilu Calon Pemilihan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara Tahun 2024, Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Utara 1 dari Partai Demokrat Nomor Urut 2 atas Nama Drs. H. Ahmad Maulana, MM (PENGGUGAT).* oleh TERGUGAT dan uraian kerugian langsung yang dialami PENGGUGAT.
8. Bahwa berdasarkan Jadwal Pemilihan Umum DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024, Partai Demokrat telah mendaftarkan atas nama Drs. H. Ahmad Maulana, MM (PENGGUGAT) sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan utara Tahun 2024 dari Partai Demokrat (PD) Provinsi Kalimantan Utara nomor urut 2 dan telah menyerahkan Dokumen Pendaftaran Bakal Calon melalui Silon KPU Provinsi Kalimantan Utara. Bahwa TERGUGAT dalam hal ini KPU Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan verifikasi keabsahan Dokumen Pendaftaran Bakal Calon DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam system Informasi Pencalonan (silon KPU) sehingga PENGGUGAT telah mendaftarkan atas nama Drs. H. Ahmad Maulana, MM (PENGGUGAT) sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan utara Tahun 2024 dari Partai Demokrat



(PD) Provinsi Kalimantan Utara nomor urut 2, pada saat Daftar Calon Sementara (DCS) dinyatakan memenuhi Syarat (MS).

9. Bahwa menurut informasi yang didapat oleh Partai Demokrat terdapat perbedaan data dan fakta dilapangan sehingga di pakailah Data-data untuk memaksimalkan Pasal 18 PKPU 10 Tahun 2023, sehingga alasan Partai Demokrat untuk menyampaikan hal tersebut .
10. Bahwa Partai Demokrat dapat membuktikan bahwa Silon KPU Kalimantan Utara yang memuat keterangan pidana tidak sampai 5 Tahun, sehingga Pendaftaran Tertolak. Dan PENGGUGAT menyakini bahwa status hukum sudah masa jeda 5 tahun.
11. Bahwa putusan PENGGUGAT Masa pidananya ancamannya paling singkat 1 Tahun dan Paling lama 20 tahun, pada Pasal 3 UU Tipikor. Sedangkan yang dimaksud tidak pernah dipidana dengan ancaman 5 Tahun itu adalah pasal 2 UU Tipikor, dimana Ancaman Pidananya Penjara Paling singkat 4 Tahun dan Paling Lama 20 Tahun. Sehingga PENGGUGAT berkeyakinan membuat Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana selama 5 Tahun. Bahwa Pada Daftar Calon Sementara (DCS), selanjutnya pada tahapan pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) tertanggal 3 November 2023 Nama PENGGUGAT dalam Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Provinsi Kalimantan Utara 2024 ternyata Tidak ada atau Hilang, tanpa adanya konfirmasi dari Penggugat yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Utara.
12. Bahwa Jika memang alasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Utara menghapus nama PENGGUGAT dari Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Provinsi Kalimantan Utara 2024 dikarenakan masa jeda 5 (Lima) tahun bagi mantan terpidana dengan berpedoman bahwa masa jeda 5 (Lima) tahun bagi Caleg harus telah dilewati maksimal pada saat tahapan pengajuan /pendaftaran caleg tanggal 14 Mei 2023 dimana PENGGUGAT baru bebas pada tanggal 17 Agustus 2018 maka menurut PENGGUGAT hal tersebut tidak tepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Utara masih menerima pengajuan penggantian DCS maksimal tanggal 20 september 2023, sehingga seharusnya data PENGGUGAT juga dapat diterima dikarenakan telah melewati masa jeda 5 (lima) tahun.

13. Bahwa Daftar DCS pada saat ditetapkan Memenuhi Syarat/ MS pada Partai Demokrat Dapil Kaltara 1 antara lain dalam Tabel dibawah ini:

No	NAMA	L/P	DAPIL
1.	MUDDAIN	L	KALTARA I
2.	AHMAD MAULANA	L	KALTARA I
3.	FIKA MAYANG SARI	P	KALTARA I
4.	RANSEN YUSUF	L	KALTARA I
5.	MUHLIS	L	KALTARA I
6.	EKA SRI WAHYUNI	P	KALTARA I
7.	ROHANDI	L	KALTARA I
8.	SYAMSUDDIN	L	KALTARA I
9.	KIKI DAMALIA	P	KALTARA I
10.	YUSRAN	L	KALTARA I
11.	HALIFA	P	KALTARA I
12.	SUMARNO	L	KALTARA I

Bahwa Daftar Calon Tetap menjadi 11 calon dalam Tabel DCT sehingga nama Ahmad Maulana hilang dibawah ini:

No	NAMA	L/P	DAPIL
1.	MUDDAIN	L	KALTARA I
2.	FIKA MAYANG SARI	P	KALTARA I
3.	RANSEN YUSUF	L	KALTARA I

Halaman 10 dari 86 Halaman
Perkara Nomor: 45/G/SPPU/2023/PTUN.SMD.



4.	MUHLIS	L	KALTARA I
5.	EKA SRI WAHYUNI	P	KALTARA I
6.	ROHANDI	L	KALTARA I
7.	SYAMSUDDIN	L	KALTARA I
8.	KIKI DAMALIA	P	KALTARA I
9.	YUSRAN	L	KALTARA I
10.	HALIFA	P	KALTARA I
11.	SUMARNO	L	KALTARA I

Bahwa data-data tersebut sebanyak 11 orang Caleg dinyatakan MS, 1 orang TMS oleh TERGUGAT dalam Rapat Pleno tanggal 3 November 2023 yang dengan agenda Pembahasan Surat Bawaslu 418 dan 419 sehingga Ahmad Maulana dinyatakan TMS.

14. Bahwa pada tanggal 31 Agustus LO Kabupaten (Darsita) yang mewakili LO Partai Demokrat *dipaksa* untuk mengambil keputusan, agar Partai Demokrat MENGGANTI an. Ahmad Maulana (penggugat) bukannya menyesuaikan dengan pasal 18 PKPU 10 tahun 2023 komunikasi dengan Komisioner bernama Teguh.
15. Bahwa PENGGUGAT menilai apa yang dilakukan TERGUGAT yang terdapat pada obyek sengketa tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia sehingga merugikan PENGGUGAT, yang alasannya akan PENGGUGAT sampaikan pada bagian tersendiri.
16. Bahwa sebelum obyek sengketa terbit, TERGUGAT telah membuat ketidak-pastian hukum bagi PENGGUGAT mengenai perbaikan dan verifikasi dokumen persyaratan Calon Anggota DPR Pemilu 2024, dimana pada masa akhir perbaikan tersebut, Partai Demokrat tetap memasukan Caleg Ahmad Maulana.
17. Bahwa SURAT KEPUTUSAN Nomor 35 tahun 2023 tanggal 3 November 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Utara Pemilihan Umum Tahun 2024, Bahwa Daftar calon Tetap tidak full 12 calon melainkan 11 calon



legislatif dari Partai Demokrat Dapil 1 Kalimantan Utara yang datanya sudah lengkap. Diantaranya:

No	NAMA	L/P	DAPIL
1.	MUDDAIN	L	KALTARA I
2.	FIKA MAYANG SARI	P	KALTARA I
3.	RANSEN YUSUF	L	KALTARA I
4.	MUHLIS	L	KALTARA I
5.	EKA SRI WAHYUNI	P	KALTARA I
6.	ROHANDI	L	KALTARA I
7.	SYAMSUDDIN	L	KALTARA I
8.	KIKI DAMALIA	P	KALTARA I
9.	YUSRAN	L	KALTARA I
10.	HALIFA	P	KALTARA I
11.	SUMARNO	L	KALTARA I

18. Bahwa Partai Demokrat dengan tidak masuknya saudara Ahmad Maulana maka Bakal Calon Anggota DPRD dari Partai Demokrat dapil 1 Kalimantan Utara untuk Pemilu 2023 sebanyak 11 orang, akan tetapi tidak seluruhnya dapat diterima pendaftarannya oleh TERGUGAT; padahal Bakal Calon Ahmad Maulana tersebut adalah kader Partai Demokrat yang nyata-nyata berjuang untuk menjadi Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Pemilu 2024 yang hak tersebut merupakan hak konstitusional dan Hak ASASI Manusia untuk dapat di pilih.
19. Bahwa TERGUGAT TELAH MELANGGAR UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA, Bahwa hak untuk dipilih dan memilih merupakan HAK ASASI MANUSIA yang dilindungi Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 ayat 1 sehingga apabila TERGUGAT melakukan TMS dan menolak dengan dasar yang tidak tepat maka hal tersebut merupakan pelanggaran HAM.



20. Bahwa TERGUGAT tidak punya hak untuk melakukan penolakan pendaftaran caleg-caleg baru dan tidak memiliki landasan hukum seperti yang telah di jelaskan oleh ahli bahwa Pasal 18 PKPU no. 10 Tahun 2023 tentang perbaikan termasuk pula melakukan TMS atas nama Ahmad Maulana sehingga penghilangan Caleg tersebut TERGUGAT tersebut adalah bentuk kesalahan dari TERGUGAT.
21. Bahwa telah jelas bahwa pergantian nama-nama caleg adalah hak dari partai peserta pemilu yang telah dilindungi oleh undang-undang (Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) sehingga TERGUGAT tidak memiliki hak melakukan TMS terhadap saudara Ahmad Maulana yang merupakan Caleg mantan Napi Koruptor, pada tanggal 31 Agustus 2023 ketika jadwal perbaikan sehingga perbuatan tersebut merugikan PENGGUGAT bahkan PENGGUGAT harus menempuh sengketa di Bawaslu dimulai dengan jalur mediasi karena upaya Mediasi yang di minta PENGGUGAT diTOLAK pula karena TERGUGAT yakin apa yang dilakukan telah benar walau tanpa dasar hukum yang jelas.
22. Bahwa TERGUGAT dianggap telah melakukan pelanggaran dan kejahatan terhadap hak-hak politik yg dijamin undang-undang dengan menolak Saudara Ahmad Maulana yg diajukan Partai Demokrat dan secara nyata melakukan diskriminasi mengingat caleg-caleg mantan napi koruptor lainnya di nyatakan lolos daftar calon sementara dan caleg Tetap di wilayah lain dan di KPU RI, Partai Demokrat ajukan jelas-jelas memenuhi persyaratan administrasi dan ini merupakan peristiwa dipasung hak politiknya.
23. Bahwa apabila ada pergantian dan pergantian tersebut di sebut dengan tidak di berikannya alternatif pasal 18 PKPU 10 tahun 2023 bahkan sampai meminta untuk mengganti maka sudah sangat jelas dan terbukti bahwa TERGUGAT bersalah dan harus memasukan nama Ahmad Maulana yang datanya sudah lengkap, sudah seharusnya di terima oleh TERGUGAT Karena dilakukan tidak melalui mekanisme berikut daftar nama caleg tersebut.



NO	NAMA BACALEG	KELAMIN	DAPIL
1	Drs. H. Ahmad Maulana, MM (PENGGUGAT)	L	KALTARA 1

24. Bahwa MAJELIS HAKIM Tata Usaha Negara HARUS MENGHADIRKAN SAKSI DARI Pengadilan Negeri Tarakan yang membuat Surat AQUO Keterangan Tidak Di Pidana.
25. Bahwa Dasita menerangkan apa yang di sampaikan oleh pak teguh menyarankan untuk mengganti tidak menyarankan penambahan data, kemudian diperkuat pada tanggal 31 Agustus 2023 bertemu dengan saudara Darsita dengan Teguh dan telah dibenarkan oleh Teguh menyarankan untuk menganti an. Ahmad Maulana (PENGGUGAT) bukannya menyarankan pasal 18 PKPU 10 tahun 2023 pada tahapan
26. Bahwa proses pembuatan surat keterangan Tidak pernah di pidana melakukan pendaftaran secara online. Dan setelah pendaftaran nanti tinggal mengambil print outnya. Yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tarakan, **surat yang dikeluarkan yang bertanggung jawab ialah pejabat yang membuatnya.**
27. Bahwa secara hukum adminsitrasi kita secara hirarki harus dibatalkan dengan surat keputusan yang setara tentang asas rahmatik dan kewenangan atributif
28. Bahwa KPU seharusnya membuat Pemberitahuan secara tertulis dan membuat clear terlebih dahulu dengan memanggil partai yang dimaksud bukan **langsung meng TMS KAN ini di kemukakan oleh Teguh menerangkan terkait dengan KPU dari MS menjadi TMS tanpa pemberitahuan.** Bahwa Teguh menerangkan sebelum melakukan TMS pada daftar calon legislative seharusnya melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan atau dalam hal ini partai politik **apalagi** Bahwa Teguh menerangkan safril pernah berkomunikasi menanyakan status hukum Ahmad maulana tidak dengan surat.



29. Bahwa Tahanan Rumah mulai tahun 2015, dan di pidana hingga 17 agustus 2018 akan tetapi mendapatkan remisi hingga bulan meret 2018
30. Bahwa Waktu jeda 5 tahun terkait dengan masa jeda 5 Tahun seorang caleg dapat melihat Kembali masa perhitungan di awal saat di bebaskan dan keluar dari tahanan, Karena kalau melihat dari putusan bisa saja putusannya lebih tinggi tapi keluarnya lebih awal dikarenakan mendapatkan pembebasan bersyarat karena remisi dan lain-lain, Bahwa Caleg Bernama Ahmad Maulana (Penggugat) menerangkan Tahanan Rumah mulai tahun 2015, dan di pidana hingga 17 agustus 2018 akan tetapi mendapatkan remisi hingga bulan meret 2018 maka Ketika pendaftaran di bulan mei 2023 sudah masuk 5 Tahun, Ketika DCS dan DPT.
31. Bahwa telah terjadi penghalang-halangan yang dilakukan komisioner KPU Provinsi Kalimantan Utara Bernama Teguh maka masuk kedalam Pelanggaran HAM, pelanggaran-pelanggaran HAM tidak memasukan caleg yang merupakan caleg yang memiliki catatan pidana karena tidak dicabut hak berpolitiknya. Apabila kesengajaan dilakukan oleh KPU maka bisa dikategorikan kejahatan HAM dan jika pelanggaran sekedar pelanggaran administrasi maka bisa dilaporkan ke DKPP bahwa Jika pelanggaran ini memang hal ini disengaja bisa menjadi Kejahatan Luar biasa, bahwa komisioner KPU berkewajiban menyampaikan informasi yang lengkap ke partai politik
32. Telah terjadi kerugian apabila Ahmad Maulana (Penggugat) tidak masuk di DCT Bahwa saksi Ahmad Maulana (Penggugat) menerangkan sudah mengalami kerugian waktu selama 3 Bulan, estimasi kerugian material selama 3 bulan kurang lebih 300-400 Juta.
33. Bahwa Komisioner bernama Teguh menerangkan belum pernah melakukan pengecekan ke Pengadilan Negeri Tarakan dan Teguh menerangkan Ketika memanggil LO melalui *by phone* juga tidak melakukan klarifikasi kalau Ahmad Maulana (Penggugat) terpidana kepada Partai Demokrat maupun secara pribadi.
34. Bahwa tidak pernah mengumpulkan dokumen tambahan tidak di lakukan klarifikasi ke Pengadilan Negeri terkait status saudara Ahmad Maulana karena saksi berdasarkan dokumen resmi yang



ada, akan tetapi TIDAK MELAKUKAN KLARIFIKASI KE PN TARAKAN.

35. Bahwa dalam putusannya Bawaslu pada tanggal 23 November 2023 Pihak Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara telah Mengabulkan kemudian dilakukan koreksi terhadap Putusan No.Reg.0004/PS.REG/65/XI/2023 oleh Bawaslu RI oleh 1. Rahmat Bagja, 2. Totok Hariyono, 3. Lolly Suherty, 4. Puadi, 5. Herwyn J.H Malonda yang masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, kemudian ditandatangani oleh 1. Rustam Akif, 2. Sulaiman, 3. Arif Rochman, 4. Fadliansyah, 5. Yakobus Malyantor yang masing-masing Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Utara.

PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 35 tahun 2023 tertanggal 3 November 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 35 tahun 2023 tertanggal 3 November 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Memerintahkan TERGUGAT Untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Penggugat sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Dapil 1 Provinsi Kalimantan Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Memerintahkan TERGUGAT untuk membayar Biaya Perkara.

Apabila Majelis Hakim Tata Usaha Negara, berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya yang disampaikan melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 Desember 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



I. POKOK GUGATAN PENGGUGAT

Bahwa setelah Tergugat membaca Gugatan Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan sebagai berikut:

1. Penggugat menganggap Tergugat telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya dapat disebut dengan Peraturan KPU 10/2023), Pasal 3 dan Pasal 18 dengan melakukan Pencoretan atas bakal calon dari Partai Demokrat atas nama Drs. H. Ahmad Maulana, M.M. (Penggugat);
2. Penggugat menganggap Tergugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Penggugat menganggap Tergugat tidak mengikutsertakan nama Drs. H. Ahmad Maulana, M.M. (Penggugat) bakal calon legislatif Daerah Pemilihan 1 Provinsi Kalimantan Utara dari Partai Demokrat yang Penggugat maknai datanya sudah lengkap;
4. Penggugat menganggap Tergugat telah menyalahi Peraturan KPU 10/2023 dengan tidak menyarankan Pasal 18 Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11 malah menyarankan mengganti nama Drs. H. Ahmad Maulana, M.M. (Penggugat).

II. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara (selanjutnya disebut dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara) seyogianya diikutsertakan karena adanya koreksi atas Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Nomor 0004/PS.REG/65/XI/2023 oleh Bawaslu yang mana terjadi perubahan amar sehingga berdampak pada perubahan status Penggugat;
- b. Bahwa terhadap hal tersebut, maka dengan ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara wajib didudukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* Pihak untuk diketahui alasan perubahan putusan yang telah dibacakan;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf j, Pasal 462 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut UU Pemilu), pada pokoknya mengatur hal sebagai berikut:



Pasal 17

KPU Provinsi berkewajiban:

- j. melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;*

Pasal 462

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan.

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, maka Tergugat wajib melaksanakan putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Nomor 0004/PS.REG/65/XI/2023 yang telah dikoreksi oleh Bawaslu tanggal 23 November 2023. **(Bukti T-1)**;
- e. Bahwa dengan tidak disertakannya Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan Bawaslu sebagai salah satu pihak dalam kedudukannya sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam Gugatan *a quo*, maka dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam posita tidak sesuai dengan petitum yang dimintakan dan merupakan sesuatu yang kabur/tidak jelas;
- b. Bahwa dalil-dalil gugatan mengenai tindakan prosedural merupakan hal yang seharusnya diselesaikan dalam ranah Pelanggaran Administratif, dimana sudah dilakukan upaya dalam penyelesaian di Bawaslu dengan hasil putusan ditolak seluruhnya sebagaimana termuat dalam putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Nomor 0004/PS.REG/65/XI/2023 hasil koreksi Bawaslu tanggal 23 November 2023;
- c. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana penjelasan yang telah diuraikan di atas, Tergugat menilai cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).



III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan dalam bagian eksepsi mohon dianggap terulang dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Tergugat;
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Perlawanan *a quo* selain yang Tergugat akui secara tegas dan jelas kebenarannya dalam Jawaban ini;
3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil Penggugat satu persatu, Tergugat hanya akan menanggapi dalil yang relevan sesuai dengan kewenangan dan kewajiban Tergugat.

A. bahwa atas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya dapat disebut dengan Peraturan KPU 10/2023) Pasal 3 dan Pasal 18 dengan melakukan Pencoretan atas bakal calon dari Partai Demokrat atas nama Drs. H. Ahmad Maulana, M.M. (Penggugat), disampaikan bantahan sebagai berikut:

1. bahwa bunyi Pasal 3 Peraturan KPU 10/2023 sebagaimana disebutkan dalam dalil Penggugat di atas, mengatur sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota meliputi:
 - a. Pengajuan Bakal Calon;
 - b. Verifikasi Administrasi;
 - c. Penyusunan DCS; dan
 - d. Penetapan DCT.
- (2) Pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Persiapan pengajuan Bakal Calon; dan
 - b. Pelaksanaan pengajuan Bakal Calon.
- (3) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon;



- b. Pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon; dan
- c. Verifikasi Administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon.

(4) Penyusunan DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Pencermatan rancangan DCS; dan
- b. Penyusunan dan penetapan DCS.

(5) Penetapan DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Pencermatan rancangan DCT; dan
- b. Penyusunan dan penetapan DCT.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 15 huruf b dan Pasal 17 huruf a UU Pemilu, mengatur sebagai berikut:

Pasal 15

Tugas KPU Provinsi:

- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 17

KPU Provinsi berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;

4. Bahwa berdasarkan angka 2 dan 3 di atas, Tergugat telah melaksanakan seluruh tahapan pencalonan sesuai dengan Peraturan KPU 10/2023;

5. Bahwa Pasal 12 UU Pemilu, mengatur sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) meliputi:

- b. surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN yang dibubuhi materai dan ditandatangani oleh Bakal Calon, yang menyatakan bahwa:



10. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

11. Mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon;

6. Bahwa bunyi Pasal 18 Peraturan KPU 10/2023 sebagaimana disebutkan dalam dalil Penggugat di atas, mengatur sebagai berikut:

Pasal 18

Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11 melalui Partai Politik Peserta Pemilu harus menyerahkan:

- a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang



sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

- b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan*
- c. bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, yang diumumkan melalui media massa.*

7. Bahwa berdasarkan angka 5 dan 6 di atas, dokumen persyaratan administrasi bakal calon yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat yaitu MODEL BB.PERNYATAAN atas nama Drs. H. Ahmad Maulana, M.M. yang ditanda tangani di atas materai (**Bukti T-2**), yang bersangkutan menacentang kolom yang menyatakan:

“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”

Sehingga atas surat pernyataan *a quo*, Penggugat melampirkan Surat Keterangan Pengadilan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 329/SK/HK/05/2023/PNTar tanggal 9 Mei 2023 (**BuktiT-3**) yang menyatakan :

“berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Pidana, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”

8. Bahwa pada faktanya Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2023 menerima surat Nomor 418/PM.00.01/K.KL/10/2023 hal himbauan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara untuk memeriksa kembali kelengkapan administrasi sebagaimana dipersyaratkan bagi mantan terpidana dan



kebenaran status hukum calon sementara anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari partai demokrat a.n Drs. H. Ahmad Maulana, M.M. **(Bukti T-4)**;

9. Bahwa dalam surat sebagaimana disebut angka 8 di atas, terlampir Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: Skck/Yanmas/325/V/Yan.2.3/2023/ Intelkam a.n. Drs. H. Ahmad Maulana, M.M yang terdapat catatan bahwa:

“Pernah Terlibat Perkara Pidana Seperti Tercantum Pada Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Vonis 1 (satu) Tahun (dua) Bulan Kurungan”.

10. Bahwa Tergugat segera menindaklanjuti surat himbauan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara pada 25 Oktober 2023 dengan melaksanakan rapat pleno dan diterbitkannya Berita Acara Rapat Pleno nomor 610/PL.01.4-BA/65/2.1/2023 tanggal 25 Oktober 2023, dan salah satu keputusannya adalah melakukan klarifikasi ke Pengadilan Negeri Samarinda;

11. Bahwa pada faktanya Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2023 melakukan klarifikasi ke Pengadilan Negeri Samarinda dengan menyampaikan surat ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 323/PL.01.1-SD/65/2.1/2023 tanggal 26 Oktober 2023 perihal koordinasi dan klarifikasi persyaratan pencalonan bakal calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara. **(Bukti T-5)**;

12. Bahwa Tergugat menerima Surat Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 6527/PAN/HK.2.4/XI/2023 tanggal 01 November 2023 perihal Jawaban Koordinasi dan Klarifikasi Persyaratan Pencalonan Bakal Calon Anggota DPRD Prov. Kalimantan Utara **(Bukti T-6)** dengan hasil:

Nama Bacalon	:	Drs. H. Ahmad Maulana, M.M.
No. Perkara	:	13/Pid.Sus-Tpk/2016/PN Smr



Dakwaan Pasal	:	Primair: Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Subsidiar : Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP
Keterangan	:	Berkekuatan hukum tetap

13. Bahwa Tergugat menemukan hasil tangkap layar pada laman sipp.pn-samarinda.go.id/detail_perkara (**Bukti T-7**) bahwa Penggugat teregister dalam No. Perkara 13/Pid.Sus-Tpk/2016/PN Smr dengan klasifikasi perkara: Tindak Pidana Korupsi;
14. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui secara nyata dan jelas bahwa Penggugat merupakan mantan terpidana tindak pidana korupsi, hal tersebut secara nyata berbeda dengan pernyataan Penggugat yang menyatakan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana yang tertuang dalam formulir BB.PERNYATAAN atas nama Penggugat tanggal 8 Juli 2023;
15. Bahwa Tergugat akan menguraikan ketentuan hukum yang dapat dijadikan tolak ukur untuk mempertimbangkan pokok persengketaan tersebut sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa baik dalam UU Pemilu maupun dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tidak diatur bagaimana prosedur untuk menerbitkan objek sengketa *in casu* prosedur pembatalan nama calon anggota DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap (DCT);
- b. Surat Himbauan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Nomor 418/PM.00.01/K.KL/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara meminta kepada Tergugat untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap dokumen syarat calon a.n Ahmad Maulana dan Arifuddin;
- c. Surat Nomor 323/PL.01.1-SD/65/2.1/2023 perihal koordinasi dan klarifikasi persyaratan pencalonan bakal calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara tertanggal 26 Oktober 2023 yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Samarinda yang pada pokoknya untuk mengklarifikasi kebenaran status hukum Penggugat;
- d. Surat Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 6527/PAN/HK.2.4/XI/2023 tanggal 01 Nopember 2023 perihal Jawaban Koordinasi dan Klarifikasi Persyaratan Pencalonan Bakal Calon Anggota DPRD Prov Kalimantan Utara;
- e. Berita Acara Nomor 622/PL.01.4-BA/65/2023 tertanggal 2 November 2023 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Surat Bawaslu Nomor 418/PM.00.01/K.KL.10/2023 perihal Himbauan dan Nomor 419/PM.00.01/K.KL.10/2023 perihal Saran Perbaikan dan Hal-hal yang Dianggap Perlu yang pada pokoknya memutuskan status Drs. H. Ahmad Maulana, M.M. menjadi Tidak Memenuhi Syarat. **(Bukti T-8)**;
- f. Bahwa pada tanggal 3 November 2023 Tergugat melaksanakan Rapat Pleno Penetapan DCT Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, menerbitkan Berita Acara serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan

Halaman 25 dari 86 Halaman
Perkara Nomor: 45/G/SPPU/2023/PTUN.SMD.



Utara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut dengan Keputusan 35/2023).

(Bukti T-9);

16. bahwa terhadap Keputusan 35/2023 sudah pernah dilakukan proses sengketa pemilu oleh Penggugat kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Utara dengan Register Perkara Nomor 0004/PS.REG/65/XI/2023. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan Sengketa Proses Pemilu tersebut melalui surat Nomor 430/PS.00.1/KL/11/2023 Hal Panggilan Mediasi, 437/PS.00.1/KL/11/2023 Hal Panggilan Mediasi, Surat Nomor 438/PS.00.01/KL11/2023 Hal Panggilan Ajudikasi dan Surat Nomor 441/PS.00.01/KL11/2023. Hal Panggilan Ajudikasi **(Bukti T-10);**

17. Terhadap Sengketa Proses Pemilu sebagaimana yang disebutkan pada angka 7 diatas, pada sidang pembacaan putusan tanggal 23 November 2023, Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dalam Rapat Pleno tanggal 21 November 2023 memutuskan:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 3 November 2023, sepanjang memenuhi persyaratan calon anggota a.n Drs. H. Ahmad Maulana, M.M bakal calon anggota DPRD Daerah Pemilihan Kalimantan Utara 1 (satu);
- 3) Memerintahkan Termohon agar memberikan kesempatan 3x24 jam kepada Pemohon untuk melakukan pengunggahan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD daerah Pemilihan Kalimantan Utara 1 (satu) sebagai mantan terpidana a.n Drs. H. Ahmad Maulana, M.M kedalam aplikasi Silon berupa:



- Surat keterangan dari kepala lembaga permasyarakatan dan/atau kepala balai permasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administrative dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- 4) Bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, yang diumumkan melalui media massa. Memerintahkan Termohon melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan bakal calon terhadap dokumen persyaratan yang diajukan oleh Pemohon;
 - 5) Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon a.n Drs. H. Ahmad Maulana, M.M bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Utara 1;
 - 6) Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 a.n Drs. H. Ahmad Maulana, M.M bakal calon anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Utara 1 dari Partai Demokrat sepanjang Pemohon memenuhi persyaratan calon sebagaimana diatur dalam perturan Perundang-undangan;



7) Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Putusan tersebut tertuang dalam Putusan Badan Pengawas Pemilu Nomor 0004/PS.REG/65/XI/2023 tanggal 21 November 2023. **(Bukti T-11);**

18. Setelah pembacaan Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Nomor 0004/PS.REG/65/XI/2023, pada hari dan tanggal yang sama Tergugat melaksanakan Rapat Pleno pembahasan Putusan Badan Pengawas Pemilu Nomor 0004/PS.REG/65/XI/2023 yang pada intinya akan melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;

19. Namun pada tanggal 24 November 2023, Tergugat menerima surat dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Nomor 467/PS.00.01/KL/11/2023 Perihal Pemberitahuan, yang dimana isi dari surat tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara telah menerima Surat dari Bawaslu Republik Indonesia Perihal Pemberitahuan Koreksi Putusan tertanggal 23 November 2023 dan menginformasikan KPU Provinsi Kalimantan Utara menunda pelaksanaan Putusan dengan Nomor Register 0004/PS.REG/65/XI/2023 sampai terbitnya Putusan hasil koreksi. **(Bukti T-12);**

20. Bahwa pada tanggal 27 November 2023 Tergugat menerima surat dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Nomor 481/PS.00.01/KL/11/2023 Perihal Pengantar yang dimana isi dari surat tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan Putusan yang merupakan hasil koreksi Badan Pengawas Pemilihan Umum. **(Bukti T-13);**

21. Tergugat telah menerima Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 0004/PS.REG/65/XI/2023 tertanggal 23 November 2023 hasil koreksi Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang pada pokoknya memutuskan **"Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya"**.



22. Bahwa atas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Peraturan KPU 10/2023, Pasal 3 dan Pasal 18 dengan melakukan Pencoretan terhadap bakal calon dari Partai Demokrat atas nama Drs. H. Ahmad Maulana, M.M. dari Daftar Calon Tetap (DCT) adalah mengada-ada dan tidak berdasar, dengan demikian sepatutnya dalil tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

B. Bahwa atas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disampaikan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengatur sebagai berikut:

Pasal 43

(1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bahwa Tergugat *in casu* telah melakukan tahapan pencalonan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU 10/2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut dengan Keputusan 403/2023);
3. Bahwa berdasarkan angka 2 di atas, Tergugat dalam menetapkan Keputusan 35/2023 telah sesuai dengan aturan yang berlaku;
4. Bahwa Pasal 11 Peraturan KPU No. 10/2023 yang pada pokoknya mengatur persyaratan administrasi bakal calon Anggota DPRD Provinsi;



5. Bahwa faktanya, Penggugat merupakan mantan terpidana tindak pidana korupsi sebagaimana telah teregister dalam No Perkara 13/Pid.Sus-Tpk/2016/PN Smr yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Bahwa Pasal 17 huruf j UU Pemilu yang pada pokoknya mengatur mengenai kewajiban KPU Provinsi untuk melaksanakan putusan Bawaslu;
7. Bahwa berdasarkan angka 6 di atas, Tergugat dalam menindaklanjuti Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Nomor 0004/PS.REG/65/XI/2023 hasil koreksi Bawaslu tanggal 23 November 2023 yang pada pokoknya memutuskan **menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya** telah sesuai dengan regulasi;
8. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Tergugat telah menjalankan tugasnya sesuai dengan regulasi dan tuduhan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran atas Hak Asasi Manusia adalah tidak benar dan mengada-ada dan tidak berdasar, dengan demikian sepatutnya dalil tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

C. Bahwa atas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak mengikutsertakan nama Drs. H. Ahmad Maulana, M.M. (Penggugat) calon legislatif Daerah Pemilihan 1 Provinsi Kalimantan Utara dari Partai Demokrat yang Penggugat maknai datanya sudah lengkap, disampaikan bantahan sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat pada masa pengajuan pendaftaran bakal calon Anggota DPRD Provinsi memasukkan dokumen resmi berupa formulir MODEL BB.PERNYATAAN yang bertanda tangan di atas materai yang menyatakan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan Surat Keterangan Pengadilan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 329/SK/HK/05/2023/PNTar tanggal 9 Mei 2023 yang menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk



Pidana, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

2. bahwa faktanya Penggugat merupakan mantan terpidana tindak pidana korupsi sebagaimana telah teregister dalam No. Perkara 13/Pid.Sus-Tpk/2016/PN Smr yang telah berkekuatan hukum tetap;
 3. bahwa berdasarkan penjelasan di atas, terdapat ketidaksesuaian kebenaran status hukum Penggugat sesuai dengan faktanya;
 4. bahwa Pasal 18 Peraturan KPU 10/2023 yang pada pokoknya mengatur terkait dokumen tambahan yang bersifat wajib bagi mantan terpidana, tidak terpenuhi oleh Penggugat;
 5. bahwa berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas, dokumen Penggugat tidak dapat dinyatakan memenuhi syarat dan oleh karenanya tidak dapat diikutsertakan nama Penggugat pada Lampiran (XIV) Keputusan 35/2023 tanggal 3 November 2023;
 6. bahwa berdasarkan fakta sebagaimana penjelasan yang telah diuraikan di atas, Tergugat menilai cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
- D.** Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah menyalahi Keputusan Tergugat atau Peraturan KPU 10/2023 dengan tidak menyarankan Pasal 18 Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11 justru menyarankan mengganti nama Drs. H. Ahmad Maulana, M.M. (Penggugat), disampaikan bantahan sebagai berikut:
1. bahwa Penggugat pada masa pengajuan pendaftaran bakal calon Anggota DPRD Provinsi memasukkan dokumen resmi berupa formulir MODEL BB.PERNYATAAN yang bertanda tangan di atas materai dan Surat Keterangan Pengadilan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 329/SK/HK/05/2023/PNTar tanggal 9 Mei 2023 yang pada



pokoknya menyatakan Penggugat tidak pernah sebagai mantan terpidana;

2. bahwa Penggugat *in casu* Drs. H. Ahmad Maulana, M.M. menjadi tidak berkewajiban untuk melengkapi dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan KPU 10/2023;
3. bahwa Tergugat *in casu* berpedoman pada dokumen resmi sebagaimana yang disebutkan pada angka 1 yang diajukan oleh Penggugat melalui Sistem Informasi Pencalonan (selanjutnya disebut dengan Silon);
4. bahwa berdasarkan angka 3 di atas, Tergugat tidak dapat menyarankan Pasal 18 Peraturan KPU 10/2023 kepada Penggugat;
5. bahwa atas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah menyalahi Peraturan KPU 10/2023 dengan tidak menyarankan Pasal 18 kepada Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11 adalah dalil yang tidak berdasar, dengan demikian sepatutnya dalil tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

IV. PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, maka izinkanlah Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*);
4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).



DALAM POKOK GUGATAN

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menyatakan Tergugat telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban penyelenggara pemilu secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan prinsip penyelenggaraan pemilu;
3. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.33, yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti P.2 : Fotokopi dari fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Utara Nomor: 0004/PS.REG/651/XI/2023 Tanggal 23 Nopember 2023;
3. Bukti P.3 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 7/PL.01.1-Put/65/2.1/2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Bukti P.4 : Fotokopi sesuai Aslinya Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD I-Kalimantan Utara 1, tanggal 14 April 2023;
5. Bukti P.5 : Fotokopi sesuai Aslinya Daftar Riwayat Hidup Kader Partai Demokrat, tanggal 14 April 2023;
6. Bukti P.6 : Fotokopi sesuai Aslinya Pakta Integritas, tanggal 14 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P.7 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana Nomor: 329//SK/HK/05/2023/PN Tar, Tanggal 20 Mei 2023;
8. Bukti P.8 : Fotokopi sesuai Aslinya Surat Permohonan Pencalonan sebagai Anggota DPRD I Periode 2024-2029 atas nama AHMAD MAULANA yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Demokrat, tanggal 14 April 2023;
9. Bukti P.9 : Fotokopi sesuai Aslinya Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD I menerima Keputusan Ketua Umum Partai Demokrat, tanggal 14 April 2023;
10. Bukti P.10 : Fotokopi dari Fotokopi Percakapan WhatsApp antara Teguh KPU Trk.;
11. Bukti P.11 : Fotokopi dari Fotokopi Dokumentasi berupa photo verifikasi Data Calon DPRD Provinsi Kalimantan Utara Pemilihan Tahun 2024;
12. Bukti P.12 : Fotokopi dari Fotokopi Bukti Publikasi ke media cetak maupun maupun pada website Juwata.id (Jurnal Warta Indonesia) atas status mantan pelaku Pidana Korupsi Serious Maju sebagai caleg;
13. Bukti P.13 : Fotokopi sesuai Aslinya Surat Panggilan Adjudikasi Nomor 442/PS.00.01/KL/11/2023 dari BAWASLU yang ditujukan kepada Ketua dan Sekretaris DPD Partai Demokrat, tanggal 22 November 2023;
14. Bukti P.14 : Fotokopi sesuai aslinya Kesimpulan Pemohon pada Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 0004/PS.REG/65/XI/2023 Bawaslu Kalimantan Utara;
15. Bukti P.15 : Fotokopi dari Fotokopi Data Identitas Terpidana yang diakses pada laman 192.168.1.60/sdp/PerkaraDetails/Lihat/273201704260001, diunduh tanggal 16 November 2023;
16. Bukti P.16 : Fotokopi dari Fotokopi Penetapan Nomor:13/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smr, tanggal 20 April 2016 tentang Penetapan Penahanan Terdakwa atas nama Drs. AHMAD MAULANA, .M.M. sebagai tahanan Rumah untuk jangka waktu 30 hari;
17. Bukti P.17 : Fotokopi dari Salinan Resmi Penetapan Nomor: 13/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smr, tanggal 20 April 2016 tentang Penetapan Penahanan Terdakwa atas nama Drs.

Halaman 34 dari 86 Halaman
Perkara Nomor: 45/G/SPPU/2023/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD MAULANA, .M.M. sebagai tahanan Rumah untuk jangka waktu 30 hari;

18. Bukti P.18 : Fotokopi dari Fotokopi Penetapan Nomor: 13/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smr, tanggal 17 Mei 2016 tentang Penetapan Penahanan Terdakwa atas nama Drs. AHMAD MAULANA, M.M. sebagai tahanan Rumah untuk jangka waktu 60 hari;
19. Bukti P.19 : Fotokopi dari Salinan Resmi Penetapan Nomor: 13/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smr, tanggal 17 Mei 2016 tentang Penetapan Penahanan Terdakwa atas nama Drs. AHMAD MAULANA, .M.M. sebagai tahanan Rumah untuk jangka waktu 60 hari;
20. Bukti P.20 : Fotokopi dari Fotokopi Penetapan Nomor: 13/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smr, tanggal 17 Mei 2016 tentang Penetapan perpanjangan masa Penahanan Terdakwa atas nama Drs. AHMAD MAULANA, .M.M. sebagai tahanan Rumah untuk jangka waktu 60 hari;
21. Bukti P.21 : Fotokopi dari Fotokopi Penetapan Nomor: 61/PEN.PID.TPK/2016/PT.SMR, tanggal 12 Juli 2016 tentang Penetapan perpanjangan masa Penahanan Terdakwa atas nama Drs. AHMAD MAULANA, .M.M. sebagai tahanan Rumah untuk jangka waktu 30 hari;
22. Bukti P.22 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Lepas Nomor: W.18.PAS.PAS.e.PK.01.01.02-719, tanggal 17 Agustus 2018;
23. Bukti P.23 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Nomor: W.18.PAS.PAS.3-PK.05.04-3124, tanggal 13 Juli 2023;
24. Bukti P.24 : Fotokopi dari Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
25. Bukti P.25 : Fotokopi dari Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 87/PUU-XX/2022 tertanggal 30 Nopember 2022;
26. Bukti P.26 : Fotokopi dari Fotokopi Keterangan Ahli dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada BAWASLU

Halaman 35 dari 86 Halaman
Perkara Nomor: 45/G/SPPU/2023/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Utara Nomor: 0004/PS.REG/65/XI/2023
tertanggal 16 Nopember 2023;

27. Bukti P.27 : Fotokopi dari Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 30 P/HUM/2018 tentang Hak Uji Materiel tertanggal 13 September 2018;
28. Bukti P.28 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018, Perihal Putusan Mahkamah Agung tertanggal 19 September 2018;
29. Bukti P.29 : Fotokopi dari Fotokopi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
30. Bukti P.30 : Fotokopi dari Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor Register: 001/PS.REG/76.7602/XI/2023.
31. Bukti P.31 : Fotokopi dari Fotokopi Formulir Model BB. Pernyataan Pendaftaran DPD. Surat Pernyataan Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara atasnama MUKLIS;
32. Bukti P.32 : Fotokopi dari Fotokopi Putusan Nomor: 5/G/SPPU/2019/PTUN.JBI.;
33. Bukti P.33 : Fotokopi dari Fotokopi berita online dengan judul "Putusan PTUN Jadi Alternatif Buntutnya Polemik Caleg Bekas Koruptor".

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda Bukti T.1 sampai dengan Bukti T.20 yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Fotokopi dari salinan resmi Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 0004/PS.REG/65/XI/2023 Hasil Koreksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Bukti T.2 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi (MODEL BB. PERNYATAAN) atas nama Drs. H. Ahmad Maulana, M.M, tanggal 8 Juli 2023;
3. Bukti T.3 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai TERPIDANA Nomor: 329/SK/HK/05/2023/PN.Tar, tanggal 09 Mei 2023;

Halaman 36 dari 86 Halaman
Perkara Nomor: 45/G/SPPU/2023/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.4 : Fotokopi sesuai Aslinya surat dari BAWASLU Kalimantan Utara kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 418/PM.00.01/K.KL.10/2023, hal Hibauan, tanggal 25 Oktober 2023;
5. Bukti T.5 : Fotokopi sesuai dengan Aslinya Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 323/PL.01.1-SD/65/2.1/2023 Perihal Koordinasi dan Klarifikasi Persyaratan Pencalonan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara tertanggal 26 Oktober 2023;
6. Bukti T.6 : Fotokopi sesuai Aslinya Surat Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur kepada Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 6527/PAN/HK.2.4/XI/2023 perihal Jawaban Koordinasi dan kalrifikasi Persyaratan Pencalonan bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 01 November 2023;
7. Bukti T.7 : Fotokopi dari Fotokopi hasil tangkapan layar Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Samarinda;
8. Bukti T.8 : Fotokopi sesuai Aslinya Berita Acara Nomor: 622/PL.01.4-BA/65/2023 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Surat Bawaslu Nomor 418/PM.00.01/K.KL/10/2023 Perihal Hibauan dan Nomor 419/PM.00.01/K.KL/10/2023 Perihal Saran Perbaikan dan Hal-hal yang Dianggap Perlu;
9. Bukti T.9 : Fotokopi sesuai Aslinya Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Bukti T.10 : Fotokopi sesuai Aslinya (lampiran surat Fotokopi dari Fotokopi) Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Nomor 430/PS.00.1/KL/11/2023, Hal Panggilan Mediasi, Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Nomor 437/PS.00.1/KL/11/2023 Hal: Panggilan Mediasi, Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Nomor 438/PS.00.1/KL/11/2023 Hal Panggilan Adjudikasi, dan Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Nomor 441/PS.00.1/KL/11/2023 Hal: Panggilan Adjudikasi;

Halaman 37 dari 86 Halaman
Perkara Nomor: 45/G/SPPU/2023/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T.11 : Fotokopi dari Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Utara Nomor 0004/PS.REG/65/XI/2023;
12. Bukti T.12 : Fotokopi sesuai Aslinya Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 467/PS.00.01/KL/11/2023 perihal Pemberitahuan, tanggal 24 November 2023;
13. Bukti T.13 : Fotokopi sesuai Aslinya Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 481/PS.00.01/KL/11/2023 perihal Pengantar, tanggal 27 November 2023;
14. Bukti T.14 : Fotokopi dari fotokopi Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
15. Bukti T.15 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
16. Bukti T.16 : Fotokopi dari fotokopi Formulir Model BB Pernyataan Pendaftaran DPD tertanggal 8 Mei 2023, atas nama Muklis;
17. Bukti T.17 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
18. Bukti T.18 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
19. Bukti T.19 : Fotokopi dari fotokopi Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
20. Bukti T.20 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Halaman 38 dari 86 Halaman
Perkara Nomor: 45/G/SPPU/2023/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta atas nama SAFRIL HUSIN dan DARSITA dan 1 (satu) orang Ahli atas nama AGUS AMRI, S.H.;

Saksi **SAFRIL HUSIN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bernama Safril Husin;
- Bahwa Saksi adalah Kepala BPU Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui mengapa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat, karena satu organisasi juga yaitu KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia);
- Bahwa Saksi kurang lebih 5 (lima) tahun mengenal Saksi;
- Bahwa Penggugat belum ada jabatan di Partai Demokrat;
- Bahwa Penggugat mendaftar sebagai Caleg dari Partai Demokrat di Provinsi untuk Dapil Kaltara;
- Bahwa Dapil Kaltara 1 meliputi wilayah Kota Tarakan;
- Bahwa Penggugat dicalonkan karena beliau merupakan salah satu caleg yang menurut parti memiliki potensi suara dan dikenal baik di masyarakat;
- Bahwa Penggugat dalam Daftar Calon Sementara Nomor Urut 2;
- Bahwa nomor urut 1 adalah MUDAIN S.T., Sekjen Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Penggugat sekitar 5000-6000 suara;
- Bahwa dari Dapil tersebut telah terdapat anggota DPRD yaitu pak Mudain;
- Bahwa harapannya dari DAPIL tersebut kursi bertambah;
- Bahwa sebagai Admin di DPP Partai Demokrat Provinsi Kaltara, yang menjadi tugas Saksi Menginput berkas-berkas caleg;
- Bahwa pada saat Saksi menginput berkas dari Penggugat telah lengkap;
- Bahwa pernah ada permasalahan atas pendaftaran dari Pak Maulana oleh KPU dan pernah komunikasi dengan KPU melalui Saksi Darsita, dimana Saksi pernah dipanggil untuk datang ke KPU, namun waktu itu Saksi sedang ada acara di luar kota, sehingga meminta tolong kepada Saksi Darsita untuk datang menghadap ke KPU Komunikasi tersebut terjadi melalui *handphone*;

Halaman 39 dari 86 Halaman
Perkara Nomor: 45/G/SPPU/2023/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panggilan tersebut disampaikan melalui telepon;
- Bahwa pemanggilan tersebut hanya untuk Partai Demokrat saja;
- Bahwa ada komunikasi lain dengan pihak KPU yaitu dengan Pak Teguh yaitu salah satu Komisioner KPU Provinsi Kaltara;
- Bahwa isi percakapan Saksi dengan Pak Teguh terjadi Via WA, dimana pada tanggal 8 Agustus 2023 pada saat penginputan data calon, bahwa surat keterangan dari Lapas atas nama Penggugat, ditolak oleh sistem;
- Bahwa Saksi sudah tahu Penggugat mantan terpidana tindak pidana korupsi;
- Bahwa Saksi melakukan komunikasi dengan pihak KPU kenapa surat tersebut ditolak oleh sistem dikarenakan masa jeda dari hukuman terpidana tersebut belum cukup 5 tahun pada saat penginputan data di tanggal 14 Mei 2023. Setelah itu kami juga memiliki surat tidak pernah dipidana dari Pengadilan Negeri Tarakan. Dari komunikasi yang kami lakukan jika kami paksaan untuk menginput surat LAPAS, maka beliau (Maulana) akan secara otomatis Tidak Memenuhi Syarat (**TMS**) oleh sistem yang akan menyebabkan jumlah caleg kami berkurang dan tidak akan ada pergantian kandidat, dan tidak ada perbaikan. Sehingga disarankan oleh Pak Teguh tetap kita memasukkan surat tidak pernah di pidana dari Pengadilan agar statusnya Memenuhi Syarat (**MS**) terlebih dahulu dengan harapan ada tanggapan nantinya dari masyarakat sehingga ada perbaikan nantinya. Karena jika dipaksakan untuk memasukkan surat dari LAPAS, maka tidak ada perbaikan/tidak ada maaf otomatis TMS oleh system;
- Bahwa Saksi membenarkan isi percakapan antara Saksi dengan Pak Teguh saat diperlihatkan Bukti Surat P-10;
- Bahwa setelah diberikan saran oleh Pak Teguh, hasil dari saran itu Saksi melakukan penginputan surat keterangan dari pengadilan dan mempublikasi jati diri Penggugat agar mendapat tanggapan dari masyarakat, namun tidak ada tanggapan dari masyarakat. Namun sampai dengan tanggal penetapan DCS kami belum menerima konfirmasi apapun dari KPU;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan Bukti Surat P-3, Saksi menyatakan bahwa saat penetapan DCS nama Pak Maulana masuk dalam DCS;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan Bukti Surat P-1, Saksi menyatakan nama Maulana tersebut hilang dari daftar bakal caleg saat penetapan DCT;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan atau klarifikasi dari KPU terkait tidak lolosnya Penggugat sebagai DCT;

Halaman 40 dari 86 Halaman
Perkara Nomor: 45/G/SPPU/2023/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada surat menyurat dari KPU yang memanggil penggugat atau partainya demokrat atas penetapan tidak lulus DCT;
- Bahwa yang berhak untuk mengajukan nama-nama caleg DCS ke KPU adalah Partai. Saksi sebagai admin menginput nama-nama caleg kemudian kami sampaikan ke DPP;
- Bahwa penginputan dilakukan oleh DPP langsung, sedangkan Saksi hanya menyampaikan berkas. Penginputan tersebut dilakukan atas usulan DPP Provinsi;
- Bahwa masih ada terdapat nama Penggugat pada saat penginputan data;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa nama Penggugat bisa tiba-tiba hilang dari DCT;
- Bahwa pada saat di DCT di rilis, dari KPU tidak ada informasi yang menerangkan bahwa ternyata ada tanggapan dari masyarakat dan terdapat surat dari Bawaslu yang menyatakan Penggugat sebagai mantan narapidana;
- Bahwa setelah diketahui bahwa Penggugat adalah seorang mantan narapidana tindak pidana Korupsi, ada saran yang diberikan oleh KPU (Pak Teguh), sarannya adalah jika dapat Calegnya diganti, namun kami sebagai Partai tidak mudah bagi kami untuk mencari kandidat yang potensial;
- Bahwa tidak ada saran untuk memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan selain mengganti Caleg;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan Bukti Surat P-24, Saksi menyatakan bahwa tidak disarankan untuk memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam PKPU No.10 bahwa untuk mantan narapidana diperlukan beberapa persyaratan, karena berkas-berkas tersebut telah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa saran tersebut langsung disampaikan secara langsung kepada Saksi melalui *WhatsApp* pada point 3 di rangkaian percakapan;
- Bahwa benar yang disarankan oleh Pak Teguh adalah untuk mengganti dengan Caleg lain dan bukan untuk memenuhi persyaratan pasal 18 PKPU;
- Bahwa Saksi ketika melihat/mendengar nama Penggugat tidak ada dalam DCT, Saksi sempat panik dan galau, karena Saksi sebagai Ketua Kepala Pemilu dari partai merasa kena *Prank*, tiba-tiba nama Penggugat menghilang dari DCT tanpa ada pemberitahuan dan tanpa konfirmasi apapun dari KPU;
- Bahwa kerugian bagi partai Demokrat atas tidak tercantumnya nama Penggugat dalam DCT, Yang pertama, sebagai partai akan kehilangan

Halaman 41 dari 86 Halaman
Perkara Nomor: 45/G/SPPU/2023/PTUN.SMD.



suara, dan jika melihat dari jumlah caleg dari partai lain, bahkan partai memiliki potensi untuk kehilangan kursi. Dan aksi yang Saksi lakukan adalah berkomunikasi dengan caleg yang bersangkutan dan menjelaskan situasi yang sedang terjadi dan mengajarkan upaya yang dapat dilakukan yaitu mengajukan ke BAWASLU;

- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan Bukti Surat P-7, isi dari surat keterangan yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Tarakan menyatakan bahwa tidak pernah terpidana pada Pengadilan Negeri Tarakan;
- Bahwa surat tersebut dibuat di Pengadilan Tarakan karena salah satu persyaratan yang diminta adalah Surat keterangan tidak pernah/sedang terpidana dari Pengadilan Negeri di mana bakal caleg berdomisili;
- Bahwa domisili Punggugat di Tarakan;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan Bukti Surat P.16 dan P.23, menurut Saksi surat-surat tersebut telah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan Bukti Surat P.12, Saksi menyatakan bahwa telah infokan bahwa Punggugat telah melakukan publikasi jati diri ke Media Sosial;
- Bahwa benar data-data tersebut diminta oleh KPU Provinsi Kaltara;
- Bahwa setelah Saksi mendapati bahwa nama Punggugat tidak terdapat dalam DCT, dan setelah melakukan koordinasi dengan Punggugat, Partai Demokrat melakukan Pembelaan melalui Bawaslu dan Saksi lupa tanggal berapa;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan di Bawaslu dan menjadi saksi dalam persidangan tersebut;
- Bahwa yang menjadi Saksi pada saat persidangan di BAWASLU adalah Saksi, Darsita, dan Punggugat;
- Bahwa saksi dari Tergugat/Termohon pada saat itu adalah Pak Teguh dan rekannya namun Saksi lupa namanya dan Saksi dari Termohon KPU ada 2 orang saat itu;
- Bahwa permohonan Punggugat saat itu karena sudah melakukan persyaratan administrasi yang telah dilalui dan benar-benar kami jalankan maka kami mohonkan agar Punggugat dapat diloloskan menjadi DCT;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan Bukti Surat P.13, yang hadir dalam Agenda Pembacaan Putusan tersebut adalah Advokat dan KPU;
- Bahwa isi putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim Bawaslu pada saat pembacaan putusan adalah mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi melakukan upaya hukum ke PTUN karena selang hitungan jam, putusan tersebut kemudian dikoreksi oleh BAWASLU RI, dimana koreksi tersebut dilakukan tanpa mencabut putusan yang sebelumnya;
- Bahwa benar benar isi dari putusan tersebut kemudian dikoreksi menjadi menolak atau tidak mengabulkan permohonan Pemohon;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan Bukti Surat P.12 dan Bukti Surat T-1, dan Saksi membenarkan bahwa bukti surat tersebut adalah putusan yang dikoreksi oleh BAWASLU dimaksud;
- Bahwa yang dilakukan oleh Saksi ketika melihat isi putusan yang berbeda tersebut Pihak Partai juga bertanya-tanya, mengapa sampai ada putusan yang demikian. Mengapa putusan tersebut dapat dikoreksi tanpa pemanggilan/klarifikasi terlebih dahulu dengan mengubah kata-kata mengabulkan menjadi kata menolak;
- Bahwa ketika mendapatkan putusan yang telah dikoreksi, Saksi melakukan koordinasi Kepada caleg yang bersangkutan dan ketua partai. Tanggapannya sama, yaitu bertanya-tanya mengapa bisa ada koreksi putusan tanpa ada pemeriksaan ulang oleh BAWASLU;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan DPP Pusat yang di Jakarta terkait koreksi Putusan tersebut, dan tanggapan mereka yang namanya Koreksi ya koreksi kata-kata yang salah, namun hal ini jelas mengubah keputusan, bukan koreksi kata-kata;
- Bahwa ketika nama Penggugat dari DCS ke DCT hilang, tidak ada tanggapan dari Masyarakat;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan dari KPU kepada Partai tentang tidak ada tanggapan dari masyarakat;
- Bahwa Saksi telah melakukan penjangkaran dan penginputan data, selama proses tersebut mengikuti arahan-arahan dari KPU untuk hal-hal yang misalnya kami kurang memahami suatu aturan terkait penjangkaran dan atau proses pendaftaran maka Saksi meminta penjelasan dari Komisioner KPU;
- Bahwa Saksi meminta arahan di KPU kepada Pak Teguh;
- Bahwa Saksi hanya menerima berkas, tidak melakukan intervensi ke Pengadilan atas surat keterangan tidak pernah dipidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tarakan sesuai domisili Penggugat;
- Bahwa tidak paham bahwa putusan tersebut bersifat *final and binding*;

Halaman 43 dari 86 Halaman
Perkara Nomor: 45/G/SPPU/2023/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keputusan mengabulkan dibacakan sekitar pukul 14.00 WITA, kemudian pada besok sorenya putusan tersebut berubah dengan amar menolak;
- Bahwa Saksi tidak ingat jangka waktu yang diberikan kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan kepada bakal caleg yang berstatus mantan narapidana;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan Bukti T.5, KPU tidak menyampaikan terkait tidak adanya tanggapan masyarakat atas caleg yang berstatus mantan narapidana, khususnya untuk atas nama Penggugat;
- Bahwa benar tidak adanya tanggapan dari masyarakat maka hal ini dapat dinyatakan *clear* oleh KPU dan saudara saksi berkeyakinan Penggugat akan sampai pada tahap DCT;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan bagaimana cara mendapatkan surat keterangan tidak pernah dipidana sementara status Penggugat adalah seorang Mantan terpidana Tindak Pidana Korupsi, namun Saksi hanya menerima berkas yang telah disiapkan oleh Penggugat;
- Bahwa benar jika surat keterangan tidak pernah terpidana yang dipersyaratkan oleh KPU adalah dikeluarkan dari Pengadilan Negeri tempat domisili Caleg;
- Bahwa Penggugat dihukum pidana 1 (satu) tahun (delapan) bulan, dan Saksi tidak mengetahui tindak pidana korupsi apa yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa hukum tersebut sudah dijalani;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan Bukti Surat P.22 dan P.23. menurut Saksi putusan tersebut dijatuhkan tahun 2017;
- Bahwa apabila bebas lepas dari tertanggal 17 agustus 2018, pada sistem Silon pada Tahap DCS, maka otomatis akan ditolak pada sistem Silon, namun jika perhitungan untuk tahap DCT jeda waktu tersebut sudah masuk;
- Bahwa harapan Saksi terdapat tanggapan dari masyarakat dan/atau terdapat keraguan dari pihak KPU sehingga terdapat perbaikan pada tahap DCT pada tanggal 3 oktober 2023;
- Bahwa tanggapan Saksi ketika pihak KPU menyarankan untuk mengganti Caleg dan bukan untuk memenuhi Pasal 18 PKPU, Caleg yang kami input dalam satu dapil kami calonkan 3-4 orang yang potensial, karena tidak mudah bagi untuk mencari caleg dan mau bekerja untuk mencari suara;

Halaman 44 dari 86 Halaman
Perkara Nomor: 45/G/SPPU/2023/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bersurat kepada KPU Kaltara atas tindakan kesewenang-wenangan KPU Kaltara yang telah mencoret nama Penggugat dari DCT, karena himbauannya adalah, apabila terdapat caleg yang tercoret dari DCT maka dapat mengajukan upaya kepada BAWASLU;
- Bahwa pengurus DPP Pusat yang menyampaikan bahwa penggugat dicoret dari DCT adalah Ibu Andi Nurpati dan tidak ada saran dari yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam amar putusan pengadilan Tipikor tidak mencabut hak politik dari Penggugat dan telah menjalani hukuman 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa Saksi tidak paham apakah sebelum penetapan DCT terdapat bongkar pasang Caleg;
- Bahwa Saksi melakukan pendaftaran pertama calon pada Silon pada bulan Maret;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saudara penggugat dalam perkara ini adalah mantan terpidana;
- Bahwa Saksi pada saat menginput data Penggugat memilih opsi status hukum Penggugat sebagai tidak terpidana, dan meminta untuk mengurus berkas tidak pernah dipidana;
- Bahwa setelah diurus surat tersebut tidak langsung diunggah pada bulan Maret 2023, menunggu hingga bulan Agustus 2023;
- Bahwa Saksi pada bulan Agustus 2023 berkonsultasi dengan Pak Teguh;
- Bahwa karena pada jeda waktu itu, dimana pada saat penginputan data, Data Penggugat dinyatakan TMS karena ada kesalahan penginputan data ke Silon seperti data kesehatan dan data-data lain yang masuk, Saksi lalu berkonsultasi dan pada saat itu data calon masih dapat diubah dari Tidak Terpidana menjadi Mantan Terpidana, pada saat perbaikan itu, ketika kami memasukkan Surat Bebas dari LAPAS, hal tersebut ditolak oleh sistem, dengan keterangan belum melampaui masa jeda 5 tahun sejak dibebaskan dari hukuman pidananya;
- Bahwa Saksi memilih status hukum Tidak Pernah Terpidana saat memilih opsi status hukum dari Penggugat pada Silon;
- Bahwa surat bebas dari Lapas yang Saksi unggah pada sistem ditolak oleh Sistem, karena pada sistem keterangan yang tampil adalah belum melampaui masa jeda 5 tahun;
- Bahwa pada Bukti Surat P-10 ada *WhatsApp* percakapan Saksi dengan Pak Teguh;

Halaman 45 dari 86 Halaman
Perkara Nomor: 45/G/SPPU/2023/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi adalah yang menginput data caleg khusus untuk DPP Provinsi, Saksi hanya menyiapkan berkas-berkas caleg, kemudian kami teruskan ke DPP yang selanjutnya di input oleh DPP provinsi ke Silon;
- Bahwa tidak diteruskan melalui Sistem Silon, diteruskan melalui WhatsApp, kemudian di input ke Silon oleh DPP;
- Bahwa yang memilih opsi status Hukum caleg pada sistem Silon adalah DPP, kemudian DPP melakukan *screen capture* status hukum caleg tersebut belum memenuhi jeda waktu 5 (lima) tahun yang diteruskan kepada Saksi dan selanjutnya Saksi sampaikan ke caleg yang bersangkutan;
- Bahwa tidak pernah diminta ada perbaikan atau verifikasi terhadap data caleg Penggugat oleh KPU, namun untuk perbaikan foto dan lain sebagainya ada;
- Bahwa masa perbaikan tersebut dilakukan bulan Agustus sampai bulan Oktober;
- Bahwa ada dari partai Demokrat yang melakukan perbaikan nama, foto dan lain sebagainya, sampai pada bulan Oktober sebelum penetapan DCT;
- Bahwa pada masa pencermatan itu, para caleg diminta untuk kembali memeriksa kesesuaian nama, gelar, dan foto;
- Bahwa ketika KPU memberi saran agar calon yang diusulkan oleh Partai diganti, tidak ada saran dari DPP, karena penjurian ini memang sudah lama dilakukan sejak 1 tahun terakhir, sehingga sudah sangat sulit bagi partai untuk mencari Caleg yang potensial;
- Bahwa sebelumnya DPP telah mengetahui pada saat penginputan data Caleg pada Silon yang diinput terdapat surat dari pengadilan, namun untuk berjaga-jaga, kami juga telah menyiapkan surat bebas dari Lapas. Namun ketika kami mengunggah surat dari Lapas, ternyata ditolak oleh sistem karena belum memenuhi masa jeda waktu 5 (lima) tahun. Maka ketika dipaksakan juga hasilnya akan tetap tidak memenuhi syarat;
- Bahwa yang memberikan informasi tersebut dari operator *WhatsApp*, Admin tidak hadir karena sedang Bimtek;
- Bahwa yang memegang Admin 1 adalah Pak Erwin;
- Bahwa solusi yang diberikan oleh DPP untuk mempertahankan menunggu kebijakan dari demokrat Kaltara karena jika tidak maka Demokrat akan kehilangan 1 (satu) kursi;

Halaman 46 dari 86 Halaman
Perkara Nomor: 45/G/SPPU/2023/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkoordinasi dengan partai sesuai dengan saran dari KPU apabila selama proses terdapat tanggapan dari masyarakat, maka pada tahap dapat dilakukan perbaikan;
- Bahwa untuk Dapil 1 ada 12 kandidat yang masuk dalam DCS yang diusulkan oleh Partai Demokrat;
- Bahwa dari 12 calon hanya 1 saja yang pernah dipidana di Pengadilan Negeri Samarinda, atas nama Penggugat yang bersangkutan dipidana karena tindak pidana korupsi;
- Bahwa Saksi pernah melakukan koordinasi dengan salah satu komisioner KPU Kaltara melalui media elektronik (*WhatsApp*);
- Bahwa tidak pernah melakukan koordinasi secara langsung di Kantor KPU Kaltara;
- Bahwa Saksi tahu Teguh merupakan pegawai dan/atau Komisioner KPU Provinsi Kaltara;
- Bahwa DPP Partai Demokrat Provinsi Kaltara tidak pernah melakukan koordinasi melalui/secara surat resmi kepada KPU Provinsi Kaltara;
- Bahwa Saksi sudah 10 tahun aktif di DPP Partai Demokrat Provinsi Kaltara;
- Bahwa selama proses penjurian atau sebelum tahapan, KPU Provinsi Kaltara pernah melakukan sosialisasi dengan Partai Demokrat untuk waktunya Saksi lupa, namun sebelum tahapan dilaksanakan;
- Bahwa dalam sosialisasi tersebut disebutkan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi, tahapan, dan lain sebagainya, namun seingat Saksi tidak ada yang menyampaikan masa berakhirnya masa jeda 5 (lima) tahun setelah menjalani hukuman bagi caleg mantan terpidana;
- Bahwa tidak ada penjelasan terkait kapan berakhirnya masa jeda tersebut dari KPU, Pasal 18 PKPU tersebut baru keluar dan tidak menjelaskan kapan masa jeda tersebut berakhir, apakah pada tahap pendaftaran pertama pada bulan Maret, atau pada DCS dan/atau pada penetapan DCT;
- Bahwa pada saat mengisi data caleg, yang diunggah adalah surat keterangan dari Pengadilan Negeri, namun juga telah menyiapkan surat keterangan dari Lapas, kemudian Tim Saksi tidak mengunggah surat dari Lapas, karena menunggu surat dari KPU terkait klarifikasi ke Partai, namun hingga penetapan DCT keluar tidak menerima surat apapun;
- Bahwa DPP yang melakukan penginputan data ke Silon, kemudian hasil penginputan data tersebut diteruskan kepada Saksi sebagai admin;
- Bahwa yang dapat mengakses/*log in* dalam akun Silon adalah KPU atau *log in* sebagai Parpol, informasi tersebut dari DPP yang kemudian

Halaman 47 dari 86 Halaman
Perkara Nomor: 45/G/SPPU/2023/PTUN.SMD.



diteruskan kepada Saksi dan Saksi teruskan kepada caleg yang bersangkutan;

- Bahwa pada bulan Agustus penginputan data yang kemudian memunculkan masa jeda 4 tahun 8 bulan pada sistem Silon;
- Bahwa masa jeda 4 tahun 8 bulan pada sistem Silon penginputan data adalah info dari DPP;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahapan apa rentang waktu dari bulan Agustus sampai dengan bulan November;
- Bahwa menginput data pada bulan Agustus karena Saksi berkeyakinan pada bulan Agustus 2023 masa jeda beliau telah berakhir. Saksi berkeyakinan demikian karena tidak paham, masa jeda itu sendiri kapan berakhirnya apakah pada masa pendaftaran atau pada tahap DCS dan/atau pada tahap penetapan DCT, karena tidak mendapat sosialisasi dari KPU kapan masa jeda tersebut berakhir;
- Bahwa Bapak Erwin yang mengirimkan berkas caleg ke DPP untuk melakukan penginputan data ke Silon;
- Bahwa pada saat pendaftaran yang diinput adalah surat dari pengadilan yang menyatakan tidak pernah dipidana, namun karena ada perbaikan, kami kemudian berinisiatif untuk mengganti surat keterangan yang dari Pengadilan Negeri dengan surat keterangan dari Lapas;
- Bahwa Saudara Erwin mengirimkan dokumen dari Penggugat kepada DPP, tanggapan dari DPP atas dokumen tersebut, setelah menerima *screenshot* dari DPP, disarankan untuk melakukan konsultasi dengan KPU Kaltara dan komunikasi Saksi sebagaimana di WA, bahwa yang bersangkutan TMS dan tidak ada perbaikan lagi. Maka sesuai saran dari KPU, disarankan untuk mengunggah surat dari Pengadilan, sambil menunggu tanggapan dari masyarakat agar nanti dapat diperbaiki dengan menginput surat dari lapas;
- Bahwa Penggugat pernah melampirkan bukti bahwa beliau merupakan mantan terpidana melalui media sosial, oleh karenanya Saksi kemudian meminta kepada Caleg yang bersangkutan untuk menyiapkan surat dari pengadilan maupun surat dari Lapas, untuk memenuhi syarat yang diperlukan dan lolos jadi calon tetap;

Saksi **DARSITA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi di Paratai Demokrat sebagai anggota badan peneliti dan pengembangan daerah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pemilu saat ini, Saksi di Partai Demokrat untuk pemilu saat ini menjabat sebagai admin untuk DPC Kab. Bulungan;
- Bahwa Saksi tahu apa jabatan Pak Syafril sebagai Admin Caleg di Demokrat Provinsi;
- Bahwa jabatan tersebut tidak memiliki hirarki, tanggung jawabnya masing-masing;
- Bahwa Saksi membantu Caleg untuk menginput semua data Caleg legislatif ke Silon;
- Bahwa yang Saksi daftarkan adalah sebatas Caleg yang berasal dari kabupaten saja;
- Bahwa untuk pertemuan pertama yang diadakan oleh KPU sekitar sebulan atau dua bulan sebelum agustus dengan materi tentang persyaratan caleg, karena kebetulan Bang Erwin dan Bang Safril berada di DPP Jakarta, sehingga Saksi diminta tolong hadir ke KPU Provinsi Kaltara untuk memastikan apakah data-data caleg sudah diinput ke Silon KPU atau belum;
- Bahwa Saksi lupa kapan pertemuan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa Saksi menghadiri pertemuan dengan KPU Provinsi Kaltara 3 (tiga) kali, dan pertemuan yang kedua diadakan pada tanggal 31 Agustus 2023, Bang Erwin dihubungi oleh Pak Teguh yang mengatakan hendak menyampaikan sesuatu hal terkait Pak Maulana. Karena pada saat itu Pak Erwin masih ada kegiatan terkait DCS sehingga tidak dapat hadir ke KPU, maka Saksi diminta tolong oleh Bang Erwin untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Teguh. Selanjutnya pertemuan yang ke-3 yaitu pada saat pencermatan DCT;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti Surat P-11, Saksi menyatakan bahwa pada saat pencermatan DCT dan untuk serah terima contoh surat suara sebelum penetapan DCT, KPU mengundang semua partai untuk menganalisis apakah sudah benar nama caleg, gelar, dan jumlah caleg tiap partai;
- Bahwa pertemuan tersebut sepertinya pada bulan November;
- Bahwa pada saat pencermatan merupakan surat suara seluruh partai untuk caleg provinsi saja;
- Bahwa Saksi melihat dalam surat suara tersebut terdapat nama Penggugat, karena pada saat itu Bang Erwin menyampaikan kepada Saksi untuk memastikan nama dan gelar Penggugat apakah sudah benar, sehingga

Halaman 49 dari 86 Halaman
Perkara Nomor: 45/G/SPPU/2023/PTUN.SMD.



Saksi melakukan pengecekan berulang untuk memastikan bahwa nama Penggugat masuk dalam surat suara;

- Bahwa belum di tahap DCT, masih dalam pencermatan DCT yaitu sebelum keluar penetapan DCT;
- Bahwa sekitar tanggal 1-2 November 2023 nama Penggugat masih ada dalam surat suara;
- Bahwa pada saat menghadiri pertemuan dengan Pihak KPU, Saksi datang dengan membawa surat kuasa atau penugasan dari partai Demokrat, dari Bang Erwin;
- Bahwa surat tersebut ditujukan untuk pertemuan pertama dan ketiga saja, pertemuan yang kedua Saksi tidak membawa surat;
- Bahwa Saksi pada tanggal 31 Agustus 2023 bertemu dengan Pak Teguh atas arahan Pak Erwin yang seharusnya menghadiri acara tersebut;
- Bahwa Pak Teguh menyampaikan kepada saya, bahwa terkait dengan status caleg Penggugat, yang pada saat penginputan memasukkan data bahwa Penggugat tidak pernah terpidana, sedangkan kita tahu bahwa beliau merupakan mantan terpidana, mungkin agar dapat disampaikan kepada Bang Erwin dan Bang Safril agar hal ini dapat disampaikan ke pimpinan partai bagaimana baiknya atau mungkin bisa diganti calegnya. Pada intinya pak Teguh meminta hal ini dirembukkan dalam kepengurusan DPP memang pada saat DCS memang belum ada tanggapan dari masyarakat, dikhawatirkan walaupun nanti beliau tetap maju kemungkinan bisa ada apa-apa;
- Bahwa tidak ada saran dari Pak Teguh untuk melengkapi berkas-berkas dari Pak Teguh, misalnya untuk mengganti berkas surat Lapas, atau berdasarkan Pasal PKPU Pasal 18;
- Bahwa benar saran yang diberikan oleh Pak Teguh caleg dapat diganti;
- Bahwa hal tersebut disarankan setelah adanya pengumuman DCS tanggal 31 Agustus 2023, pada saat DCS;
- Bahwa pada saat DCS Penggugat masih ada dalam contoh Surat Suara, bahkan hingga masa pencermatan DCT pada tanggal 1 & 2 November 2023 juga masih ada;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Bukti Surat T.4, menurut Saksi surat ini tidak diperlihatkan oleh Pak Teguh kepada Saksi;
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2023, Pak Teguh tidak menyarankan untuk melengkapi berkas apapun, sewaktu Saksi bertemu dengan Pak Teguh tidak ada surat apapun yang Pak Teguh perlihatkan kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pencermatan surat suara, hal itu sudah masuk DCT, masih pencermatan untuk masuk DCT;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat penetapan DCT;
- Bahwa Saksi tahu bahwa nama Penggugat tidak masuk dalam DCT pada saat mau sidang Bawaslu di Bulungan;
- Bahwa benar Saksi menjadi saksi juga dalam sidang Bawaslu di Bulungan;
- Bahwa Saksi tidak ada berkoordinasi dengan komisioner lain di KPU Kaltara selain Pak Teguh;
- Bahwa saat Pak Teguh memberikan saran agar Caleg diganti, informasi ini Saksi sampaikan terlebih dahulu ke Bang Erwin dikarenakan Bang Erwin adalah Admin yang berurusan dengan Caleg Provinsi. Sehingga bagaimanapun kelanjutan dari informasi yang Saksi sampaikan maka Bang Erwin yang akan berkoordinasi dengan Pak Teguh;
- Bahwa Saksi tidak paham tentang standar baku seseorang dinyatakan sebagai Calon yaitu pada saat penyerahan berkas ke Silon atau pada saat DCS dan/atau pada saat penetapan DCT;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti semua rangkain sosialisasi yang diadakan oleh KPU terkait tahapan-tahapan pendaftaran caleg, Saksi hanya membantu Bang Erwin ketika diminta tolong saja;
- Bahwa Saksi tidak paham terkait jeda waktu yang dipersalkan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai anggota di Kepengurusan Kab/Kota dan DPP Provinsi, Saksi sebagai anggota kepengurusan Partai Demokrat pada tingkat kabupaten dan juga provinsi;
- Bahwa setahu Saksi SK terbaru adalah apabila Saksi di kabupaten Saksi menjabat sebagai jabatan utama KSB, maka di tingkat provinsi Saksi tidak boleh menjabat sebagai KSB namun dapat menjadi anggota;
- Bahwa ada peraturan internal yang memperbolehkan hal itu, yang tidak boleh adalah menduduki jabatan utama pada kepengurusan di tingkat kabupaten dan Provinsi, namun salah satu saja, sehingga pada tingkat provinsi hanya boleh menjabat sebagai anggota saja;
- Bahwa tidak ada penugasan dari Partai tingkat provinsi kepada saudara, karena Saksi hanya membantu bang Erwin. Kebetulan Saksi juga sebagai admin di kabupaten bulungan maka Saksi dianggap yang memahami tentang pendaftaran caleg, dan oleh karenanya Saksi diminta bantuan oleh Bang Erwin apabila beliau seandainya berhalangan untuk berkoordinasi ke KPU Provinsi Kaltara;

Halaman 51 dari 86 Halaman
Perkara Nomor: 45/G/SPPU/2023/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saudara Erwin di Provinsi sebagai *Liaison Officer (LO)* caleg pada tingkat provinsi;
- Bahwa dalam hal penginputan data, karena kebetulan juga data caleg dari kabupaten itu juga diinput oleh DPP, sehingga Saksi juga sering berkoordinasi dengan admin DPP Provinsi terkait dengan caleg-caleg yang dari Kabupaten;
- Bahwa Saksi sering berkoordinasi di DPP Provinsi dengan Bang Safril namun lebih intens dengan Bang Erwin;
- Bahwa Saksi secara bersama-sama dengan Erwin tidak pernah menghadiri sosialisasi di KPU;
- Bahwa Saksi menghadiri undangan penandatanganan *dummy* Surat Suara di Provinsi;
- Bahwa Saksi mengetahui kapan DCT ditetapkan;
- Bahwa Saksi tidak sering menghadiri sosialisasi yang diadakan oleh KPU Provinsi Kaltara, namun dari KPU Kab/kota sering;
- Bahwa untuk sosialisasi pernah dijelaskan jeda waktu untuk caleg Napi dari Kab/Kota, namun saya lupa narasinya seperti apa;

Ahli **AGUS AMRI, S.H.** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terlebih dahulu kita melihat bahwa negara kita ini berdiri diatas konstitusi atau yang dikenal dengan *grundnorm/norma* dasar, artinya konstitusi negara kita dibentuk sebagai landasan dalam bernegara. Termasuk hal-hal yang dasar, hak hak politik menyangkut hak-hak sipil warga negara. Namun sebagaimana tercantum dalam konstitusi kita dimana tujuan dari negara kita adalah melindungi segenap rakyat dan tumpah darah Indonesia. Jika kita lihat ketentuan dalam Pasal 27 UUD 1945, disebutkan bahwa *setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan*. Kemudian jika kita lihat dalam Pasal 28 B UUD 1945 disebutkan "*Setiap orang...*". Sehingga jika dilihat dari ketentuan tersebut berbeda antara setiap warga negara dan setiap orang, karena setiap orang tersebut belum tentu WNI karena untuk menjadi warga negara Indonesia memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Namun demikian, karena berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, maka subjeknya adalah setiap manusia yang merupakan ciptaan Tuhan, maka setiap orang tersebut wajib diberikan hak asasinya. Selanjutnya terkait dengan hak-hak politik, dapat dilihat dalam ketentuan pasal 24 UU No. 39 Tahun 1999

Halaman 52 dari 86 Halaman
Perkara Nomor: 45/G/SPPU/2023/PTUN.SMD.



tentang Hak Asasi Manusia. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk dipilih dan berhak untuk memilih secara timbal balik, kecuali dalam kasus-kasus tertentu seseorang dapat kehilangan hak politiknya namun terbatas dalam jangka waktu tertentu, tidak bisa kehilangan haknya untuk selamanya. Negara hanya dapat mencabut hak politik seseorang hanya atas dasar perintah pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan biasanya dijatuhkan untuk pelanggaran yang serius seperti pelanggaran HAM, Terorisme, Narkoba dan atau kejahatan seperti kasus korupsi. Karena beberapa hukuman terhadap tindak pidana korupsi selain hukuman penjara, membayar denda dan juga dapat berupa pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu selama jangka waktu tertentu. Artinya tidak selamanya hak tersebut dapat dicabut. Artinya hak politik tersebut juga dibatasi misalnya tidak boleh dipilih untuk menduduki jabatan publik dalam jangka waktu tertentu, dan paling lama pencabutan hak tersebut adalah 5 (lima) tahun, tidak boleh permanen. Berangkat dari penjelasan di atas, apabila KPU telah menerima pemberkasan-pemberkasan dan atau tahapan-tahapan, persyaratan-persyaratan dan kemudian untuk pertama kalinya KPU akan mengeluarkan apa yang disebut dengan Daftar Calon Sementara (DCS) sebagaimana diatur dalam peraturan KPU No.10 Tahun 2023. Lalu apa hubungannya dengan DCS? diasumsikan bahwa, caleg-caleg sebagai warga negara dengan penyelenggara pemilu itu tidak memiliki pengetahuan yang sama terkait teknis dalam pendaftaran caleg. Maka diberikan lah jeda waktu antara penetapan DCS dengan penetapan DCT. Agar para caleg melalui Parpolnya masing-masing diberikan kesempatan untuk mendapatkan ruang perbaikan seperti penambahan, pengurangan dan sebagainya sehingga dengan demikian caleh melalui Partainya dapat melakukan perbaikan sebelum dikeluarkan penetapan DCS. Kemudian apa yang terjadi, apabila dari penetapan DCS namun namanya tidak tercantum dalam penetapan DCT? Seharusnya yang dilakukan adalah pendampingan oleh LO caleg yang melakukan komunikasi secara intens dengan pihak penyelenggara dalam hal ini adalah KPU dengan tujuan agar caleg-caleg yang akan mau sebagai anggota legislatif dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang/peraturan-peraturan terkait sehingga dapat lolos sebagai DCT. Dalam hal ini, kedudukan KPU adalah memberi pelayanan secara proaktif kepada kepada partai politik melalui sosialisasi-sosialisasi persyaratan dan tahapan-tahapan pemilu jika dapat



diibaratkan maka KPU ini kedudukannya seperti *Event Organizer* (EO) dari pesta Demokrasi agar berjalan dengan baik dan lancar dengan tunduk pada asas-asas yang diatur dalam undang-undang seperti wajib menjamin kepastian hukum dan persamaan dihadapan hukum;

- Bahwa hanya negara melalui pengadilan yang dapat mencabut hak politik seseorang dan pencabutan tersebut sifatnya tidak permanen artinya hanya untuk jangka waktu tertentu;
- Bahwa Definisi dari domisili caleg adalah tempat dimana caleg bertempat tinggal yang kemudian menentukan wilayah yurisdiksi pengadilan dalam pengajuan surat keterangan tidak pernah dipidana. Karena dalam peraturan KPU disebutkan salah satu syarat pendaftaran caleg adalah: "Melampirkan surat keterangan Tidak Pernah dipidana dari Pengadilan negeri domisili calon legislatif". Artinya ketika suatu pengadilan mengeluarkan suatu surat atau keputusan maka hal tersebut dianggap sebagai suatu kebenaran, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Dan untuk membatalkan suatu penetapan maka harus melalui proses hukum melalui pengadilan TUN. Karena ada asas yang menyatakan "sebuah keputusan yang dibuat oleh pejabat harus selalu dianggap benar dan dilaksanakan kecuali dapat dibuktikan sebaliknya (*Presumption Iustae causa*). Hal ini untuk menjamin adanya tertib administrasi pemerintahan/Negara;
- Bahwa ini terjadi bahkan pada 59 anggota DPR RI bekas/mantan narapidana tindak pidana korupsi, ternyata mereka pernah dijatuhi pidana di Pengadilan Tipikor Jakarta, namun karena wilayah Dapilnya diluar dari Jakarta, maka mereka dapat mendapatkan surat keterangan tidak pernah dipidana di wilayah domisili para caleg, kenapa hal ini kemudian dapat terjadi karena pengadilan Tipikor tidak selalu ada di setiap daerah/domisili para caleg. Sama halnya dengan surat keterangan tidak pernah dikatakan pailit, karena pengadilan niaga hanya ada 5 (lima) di Indonesia. Seharusnya hal ini cukup dimengerti oleh KPU selaku fasilitator dari penyelenggara pemilu dan jangan sampai membiarkan seseorang gagal dalam pemenuhan suatu dokumen hanya karena dia lalai dalam memberikan hak konstitusi, hak politik seseorang.
- Bahwa Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian itu seharusnya dijalankan apakah sebelum atau sesudah? Iya seharusnya dilakukan sebelum dan sepanjang pelaksanaan;
- Bahwa Seseorang dikatakan sebagai calon ketika ditetapkan sebagai calon tetap (DCT), jika masih dalam tahap DCS maka belum dapat dikatakan



sebagai calon. Ketika seseorang telah ditetapkan sebagai Calon Tetap (DCT) maka jangankan untuk melakukan tindak pidana, calon tersebut bahkan dilarang untuk menninggal. Maka secara *de facto* dan secara *de jure* seseorang dikatakan sebagai calon yaitu ketika telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT). Mengapa kemudian terdapat jeda waktu abatar DCS ke Dct untuk memberikan ruang kepada para caleg untuk melakukan perbaikan yang diperlukan, dan jangan sampai terdapat hal-hal yang berhubungan dengan administratif dapat menggagalkan hak politik/hak asasi seseorang. Contohnya sebagai misalnya saya sebagai KPU, ketika terdapat seseorang yang datang hendak mendaftar dengan membawa berkas seadanya, maka saya akan secara proaktif untuk memberikan arahan-arahan kepada yang bersangkutan terkait persyaratan administratif yang harus dipenuhi orang tersebut. karena khawatir jika kami tidak proaktif untuk memberikan informasi seseorang dapat kehilangan haknya. Ini hanya sebagai contoh bagaimana sebuah tanggung jawab dilaksanakan sebaik mungkin;

- Bahwa Seseorang dikatakan sebagai calon ketika ditetapkan sebagai calon tetap (DCT), jika masih dalam tahap DCS maka belum dapat dikatakan sebagai calon. Ketika seseorang telah ditetapkan sebagai Calon Tetap (DCT) maka jangankan untuk melakukan tindak pidana, calon tersebut bahkan dilarang untuk menninggal. Maka secara *de facto* dan secara *de jure* seseorang dikatakan sebagai calon yaitu ketika telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT). Mengapa kemudian terdapat jeda waktu abatar DCS ke Dct untuk memberikan ruang kepada para caleg untuk melakukan perbaikan yang diperlukan, dan jangan sampai terdapat hal-hal yang berhubungan dengan administratif dapat menggagalkan hak politik/hak asasi seseorang. Contohnya sebagai misalnya saya sebagai KPU, ketika terdapat seseorang yang datang hendak mendaftar dengan membawa berkas seadanya, maka saya akan secara proaktif untuk memberikan arahan-arahan kepada yang bersangkutan terkait persyaratan administratif yang harus dipenuhi orang tersebut. karena khawatir jika kami tidak proaktif untuk memberikan informasi seseorang dapat kehilangan haknya. Ini hanya sebagai contoh bagaimana sebuah tanggung jawab dilaksanakan sebaik mungkin;
- Bahwa Kata “Koreksi” dapat dimaknai sebagai perbaikan, penambahan, pengurangan dan bahkan pembatalan. Namun dalam terminologi hukum dengan tegaskan dijelaskan jika dalam sebuah putusan yang dikeluarkan



oleh badan peradilan dibawahnya maka itu dapat berupa menguatkan putusan atau membatalkan putusan. Dan jika sebuah peradilan di atasnya membatalkan sebuah putusan di bawahnya maka dia harus mengadili sendiri;

- Bahwa terkait sengketa di PTUN Mahkamah Agung merespon dengan baik dengan mengeluarkan 3 (tiga) Perma yaitu :
 1. Perma No.4 Tahun 2017 yaitu tentang Proses Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu dilakukan oleh MK;
 2. Perma No.5 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di PTUN;
 3. Perma No.6 Tahun 2017 tentang Hakim Khusus dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga putusan atas sengketa Proses pemilu yang dikeluarkan oleh PTUN adalah bersifat *Final & Binding* sebagaimana diatur dalam Perma 5 Tahun 2017.

Proses penyelesaiannya juga harus dilakukan paling lama 21 hari karena akan kejar-kejaran dengan proses atau jadwal yang ditetapkan di KPU.

- Bahwa jika sudah diatur dalam peraturan seharusnya tidak ada alasan bagi KPU untuk menolak berkas persyaratan tersebut;
- Bahwa Ahli diperlihatkan Bukti Surat P.2, menurut saya koreksi ini memang cukup aneh ketika koreksi tersebut tidak dijelaskan. Maksudnya adalah ketika sebuah lembaga peradilan di atasnya hendak membatalkan sebuah Putusan di bawahnya maka paling tidak peradilan tersebut harus mencantumkan pertimbangan-pertimbangan yang mendasari pembatalan Putusan tersebut;
- Bahwa tanggapan masyarakat tidak perlu melalui struktural, artinya masyarakat atau pihak ketiga diluar dari caleg-caleg yang tidak ada hubungan dengan para caleg. Sedangkan jika himbauan yang dimaksud dalam hal ini tidak masuk dalam nomenklatur kita terkait dengan tabel proses (proses tahapan). Sedangkan himbauan ini tidak dapat dikatakan sebagai tanggapan masyarakat karena Bawaslu dan KPU masih ada hubungan dalam tahap penyelenggaraan proses pemilu;
- Bahwa karena KPU sebagai mitra dan Bawaslu dan lembaga penyelenggara pemilu juga memiliki aturan sendiri yang berbeda dari Bawaslu. Bawaslu sebagai lembaga pengawasan memang harus memastikan seluruh rangkaian pemilu harus berjalan sebagaimana seharusnya sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan, dan



memastikan tidak ada permainan politik yang terjadi di dalam masyarakat (*money politic*). Namun KPU tidak terikat pada himbauan Bawaslu. Karena yang paling mengetahui keadaan caleg dan pihak-pihak yang akan maju adalah KPU sendiri, sehingga optional bagi KPU mematuhi atau tidak himbauan tersebut;

- Bahwa yang seharusnya dilakukan oleh KPU ketika mendapat surat himbauan dari Bawaslu memanggil yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi;
- Bahwa terhadap klarifikasi tersebut, sebaiknya KPU memanggil Calegnya melalui surat resmi atau melalui LO Calegnya;
- Bahwa yang paling berhak untuk mengganti caleg adalah kewenangan dari partai yang mengusung caleg tersebut;
- Bahwa apabila terdapat seorang komisioner memberi saran untuk mengganti Caleg yang berstatus mantan narapidana, ini tidak termasuk dalam konteks melanggar HAM;
- Bahwa Ahli diperlihatkan Bukti Surat T.8, menurut pandangan Saksi justru dengan adanya rapat pleno ini langkah yang tepat dalam rangka koordinasi dan Ahli tidak melihat adanya ketidak sewenang-wenangan yang dilakukan oleh KPU;
- Bahwa dalam hal ini yang dilihat adalah substansi dari rapat pleno tersebut apakah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Misalnya apa dasar-dasar yang menjadikan seseorang yang telah MS menjadi TMS. Kembali lagi ini terkait surat keterangan dari pengadilan tipikor Samarinda yang kemudian menjadi alasan seorang caleg menjadi TMS, maka ini menjadi tanggung jawab KPU, karena tidak semua pengadilan Tipikor ada di setiap domisili seseorang. Padahal catatan kriminal saya bisa saja ada di wilayah lain misalnya di papua, namun hal ini tidak terintegrasi dari semua peradilan yang ada di Indonesia. Jadi memang sedikit tidak adil ketika kita mengambil data dari domisili lain di seluruh Indonesia, karena memang persyaratan yang diatur adalah "surat keterangan dari domisilinya";
- Bahwa kapan berakhirnya jeda waktu 5 tahun adalah sejak mantan terpidana bebas, dan minimal ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu:
 1. Ada Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 2. Surat pembebasan dari lapas;
 3. Saat mendeklarasikan identitas diri ke publik tentang jati dirinya sebagai mantan terpidana.



Bagaimana cara menghitungnya adalah: dari peraturan PKPU sudah jelas yaitu terhitung sejak tanggal dia bebas dan kembali bermasyarakat. Jika ditanya kapan menghitungnya secara pribadi yaitu patokannya kapan seseorang itu mendapat hak untuk dipilih yaitu pada tanggal pemilihan 14 Februari 2024. Karena kurang adil apabila pendaftaran caleg dilakukan 2023 tapi kemudian pemilihannya baru akan dilaksanakan 2 tahun kemudian. Atau paling tidak pada saat penetapan DCT, karena hak politiknya belum digunakan pada masa ini, karena baru akan digunakan pada pemilihan nanti tahun 2024;

- Bahwa terkait perhitungan masa jeda itulah mengapa kemudian mengapa sedikit koreksi kedepannya bagi KPU selaku penyelenggara Pemilu agar perhitungan masa jeda tersebut ditinjau kembali;
- Bahwa bagaimanapun proses yang dilalui seseorang untuk memperoleh sebuah dokumen dari pejabat negara maka dokumen tersebut harus selalu dianggap selalu benar. Jika kemudian ada asumsi-asumsi bahwa dokumen tersebut dipalsukan, maka hal tersebut masuk ke ranah pidana;
- Bahwa menurut pandangan Ahli, disinilah fungsi kita sebagai fasilitator hadir untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar mereka memperoleh informasi yang komprehensif melalui asistensi pada saat penginputan data pada Silon;
- Bahwa secara filosofis adalah bagaimanapun seseorang yang dihukum itu baik hukuman berupa hukuman pokok atau pun hukuman tambahan. Jika bicara mencabut hak-hak tertentu masuk dalam hukuman tambahan. Secara filosofis jelas bahwa setiap seseorang yang melakukan kejahatan harus dihukum sekeras-kerasnya termasuk pencabutan aksesnya terhadap politik, ekonomi dan lain sebagainya, namun pencabutan hak-hak tidak dapat dilakukan selamanya atau hanya dalam jangka waktu tertentu supaya ada ruang bagi seseorang untuk melakukan perbaikan/intropeksi diri;
- Bahwa sangat penting bagi seseorang caleg untuk lolos secara administratif terhadap seluruh rangkaian atau tahapan proses yang akan dilalui dalam pencalonannya sebagai caleg, contohnya syarat administratif terkait batas umur maka dilihat dari kecukupan secara hukum dan maupun kecukupan dari segi administratif apakah memenuhi atau tidak.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun Ahli dalam perkara ini walaupun telah diberi kesempatan;



Bahwa segala sesuatu yang terjadi di Persidangan dalam Perkara ini selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di dalam Duduk Sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 35 Tahun 2023 tertanggal 3 November 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**vide Bukti Surat P.1 = T.9**);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 Desember 2023 yang selain memuat jawaban atas pokok sengketa, juga memuat tentang eksepsi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi dari Tergugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah menyampaikan Eksepsi yang terdiri dari:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)
2. Gugatan Penggugat Kabur/ Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa atas 2 (dua) Eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut:

1. **Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**



Menimbang bahwa Tergugat dalam Jawaban pada pokoknya mendalilkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara (untuk selanjutnya disebut **Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara**) wajib didudukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* untuk mengetahui alasan perubahan putusan karena adanya koreksi (terjadi perubahan amar) atas Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Nomor 0004/PS.REG/65/XI/2023, sehingga berdampak pada perubahan status Penggugat. Dengan tidak disertakannya Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara sebagai sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam Gugatan *a quo*, maka gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu menentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan subjek gugatan dalam suatu sengketa proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 470 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disingkat **Undang-Undang Pemilu**) menyatakan bahwa:

(1) Sengketa proses Pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

(2) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:

- a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;
- b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan
- c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya



Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat **Perma Nomor 5 Tahun 2017**) menentukan bahwa Tergugat adalah KPU/KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka dapat dimaknai bahwa Para Pihak dalam sengketa proses pemilihan umum di Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur secara limitatif. Khusus sengketa terkait Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), telah ditentukan bahwa Penggugat adalah calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari DCT sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan DCT melawan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang mengeluarkan Penetapan DCT sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang dicoret dari DCT oleh KPU Provinsi Kalimantan Utara dalam Surat Keputusannya (**vide Bukti Surat P.1 = T.9**), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap dalil Tergugat untuk menyertakan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara sebagai Tergugat/ Turut Tergugat dalam Gugatan *a quo* tidak beralasan hukum, karena Para Pihak *in litis* tidak kurang pihak dan telah memenuhi kriteria Pasal 470 Undang-Undang Pemilu dan Pasal 1 angka 10 Perma 5 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dinyatakan tidak diterima.

2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur/ Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Penggugat dalam posita tidak sesuai dengan petitum yang dimintakan dan merupakan sesuatu yang kabur/ tidak jelas. Selain itu, menurut Tergugat dalil Gugatan mengenai tindakan prosedural merupakan hal yang seharusnya diselesaikan dalam ranah Pelanggaran Administratif yang sudah dilakukan upaya penyelesaian di Bawaslu dengan hasil putusan ditolak seluruhnya sebagaimana putusan Bawaslu Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Utara Nomor 0004/PS.REG/65/XI/2023 hasil koreksi Bawaslu tanggal 23 November 2023;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu Gugatan Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah kabur atau sebaliknya, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2017 yang menyatakan:

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Penggugat atau kuasanya yang memuat:

a. identitas Penggugat meliputi:

- 1. Nama;*
- 2. Kewarganegaraan;*
- 3. tempat tinggal;*
- 4. pekerjaan Penggugat;*
- 5. identitas kuasanya apabila diwakili kuasa: dan*
- 6. alamat surat elektronik dan nomor telepon.*

b. identitas Tergugat meliputi:

- 1. nama jabatan, dan*
- 2. tempat kedudukan;*

c. penyebutan secara lengkap dan jelas objek sengketa;

d. kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;

e. tenggang waktu pengajuan gugatan;

f. alasan-alasan gugatan berupa fakta-fakta dan pelanggaran hukum administrasi yang dilakukan Tergugat dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

g. hal-hal yang dapat dimohonkan untuk diputus:

- 1. mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,*
- 2. menyatakan batal Keputusan KPU/KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota:*

Halaman 62 dari 86 Halaman
Perkara Nomor: 45/G/SPPU/2023/PTUN.SMD.



3. memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut:
4. memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan Penggugat sebagai partai politik peserta Pemilu/pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden/calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan
5. perintah membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh isi Gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mencantumkan secara lengkap dan jelas mengenai identitas Penggugat yang memuat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya, serta nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, kemudian Penggugat juga telah memuat tentang Objek Sengketa dan menguraikan dasar gugatan (Posita) yang bersesuaian dengan hal yang diminta Penggugat sebagaimana tercantum dalam Petitum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat telah memenuhi unsur gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) Perma 5 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan dalil Eksepsi Tergugat bahwa Gugatan Penggugat mengenai tindakan prosedural yang seharusnya diselesaikan dalam ranah Pelanggaran Administratif dan sudah dilakukan upaya dalam penyelesaian di Bawaslu dengan hasil putusan ditolak, Majelis Hakim mencermati ketentuan yang terkait, sebagai berikut:

1. Pasal 469 ayat (2) Undang-Undang Pemilu

Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara;

2. Perma Nomor 5 Tahun 2017

Pasal 2

(1) Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum.



(2) Pengadilan berwenang mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan;

Pasal 1 angka 8

Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon Peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

Pasal 1 angka 11

Objek Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah Keputusan KPU tentang Partai Politik Calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Menimbang, bahwa dari ketentuan normatif tersebut dapat dimaknai bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum setelah Penggugat telah menggunakan upaya administratif di Bawaslu dengan terlebih dahulu menempuh penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Objek Sengketa berupa Keputusan KPU tentang Penetapan DCT Anggota DPRD Provinsi yang sebelumnya telah diajukan upaya administratif di Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara (**vide Bukti Surat P.3, P.2 = T.1, T.11**), dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terhadap Eksepsi Tergugat bahwa Gugatan Penggugat kabur tidak beralasan hukum, sehingga Majelis Hakim menyatakan eksepsi tersebut tidak diterima;

Menimbang, bahwa setelah Eksepsi Tergugat seluruhnya dinyatakan tidak diterima, Majelis Hakim memandang perlu untuk tetap



mempertimbangkan aspek formal gugatan lainnya, yaitu mengenai kepentingan Penggugat dan tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam sengketa proses pemilu khususnya dalam penyelesaian di Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan sebagai dalam Undang-Undang Pemilu sebagai berikut:

Pasal 469 ayat (2)

Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha Negara;

Pasal 470 ayat (1)

Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa ketentuan normatif dalam pasal tersebut memberi hak kepada para pihak yang tidak menerima hasil penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu untuk mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, artinya para pihak memiliki hak menggugat apabila secara kumulatif telah memenuhi unsur sebagai berikut:

- (1) para pihak telah menempuh penyelesaian sengketa proses di Bawaslu;
- (2) tidak menerima hasil penyelesaian sengketa proses di Bawaslu tersebut;
- (3) sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;



Menimbang, bahwa Penggugat *in litis* adalah Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Pemilu 2024 dari Partai Demokrat yang telah melakukan pendaftaran bakal calon dan telah ditetapkan dalam DCS (**vide Bukti Surat P.3, Pengakuan Para Pihak dan Saksi**), namun kemudian nama Penggugat tidak tercantum dalam DCT (Objek Sengketa *in litis*) (**vide Bukti Surat P.1 = T.9**);

Menimbang, bahwa sebagai akibat dikeluarkannya Objek Sengketa yaitu Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara, maka Penggugat kehilangan peluang dan kesempatan untuk dipilih sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam Pemilu 2024;

Menimbang, bahwa pada faktanya Penggugat telah menempuh upaya administratif kepada Bawaslu, namun Penggugat masih tidak menerima atas putusan hasil penyelesaian sengketa proses di Bawaslu tersebut, sehingga kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke PTUN (**vide Bukti Surat P.2 = T.1, Pengakuan Para Pihak dan Saksi**);

Menimbang, bahwa berdasarkan norma dalam Pasal 469 ayat (2) dan Pasal 470 ayat (1) Undang-Undang Pemilu yang dikaitkan dengan seluruh uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang dicoret/ dihilangkan namanya pada Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi Kalimantan Utara Dapil Kalimantan Utara I dari Partai Nasdem dalam Pemilu 2024 sekaligus Penggugat juga dapat menunjukkan kepentingan Penggugat yang dirugikan secara langsung akibat diterbitkannya Objek Sengketa, yaitu hilangnya hak Penggugat untuk dipilih sebagai Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan kepentingan dalam mengajukan Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan Gugatan *in litis* yang ketentuan penghitungan khusus terkait Sengketa Pemilu diatur sebagai berikut:

- Pasal 471 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa:

(1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan.

(2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu.

- Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Gugatan sengketa proses pemilihan umum diajukan di pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lama 5 (lima) hari setelah dibacakan putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa pengajuan gugatan sengketa proses Pemilu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ditentukan secara limitatif yaitu; *pertama*, setelah upaya administratif di Bawaslu telah digunakan dan *kedua*, batas waktu pengajuan gugatan di PTUN di tempat kedudukan tergugat paling lama 5 (lima) hari setelah putusan Bawaslu dibacakan;

Menimbang, bahwa fakta terkait tenggang waktu pengajuan Gugatan *in litis* adalah sebagai berikut:

1. Tergugat menerbitkan Objek Sengketa pada tanggal 3 November 2023 (**vide Bukti Surat P.1 = T.9**);
2. Penggugat mengajukan upaya administratif ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal pada tanggal 7 November 2023 atau 3 (tiga) hari kerja sejak penerbitan Objek Sengketa (**vide Bukti Surat P.1 = T.9 dan Pengakuan Para Pihak**);
3. Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara menerbitkan Putusan pada tanggal 23 November 2023 yang pada pokoknya mengabulkan keberatan dari Penggugat (**vide Bukti Surat T.11**);
4. Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara menerbitkan Putusan tertanggal 27 November 2023 yang merupakan koreksi atas Putusan tertanggal 27 November 2023 yang mengakibatkan perubahan amar putusan, yang semula mengabulkan permohonan keberatan Penggugat berubah menjadi menolak permohonan keberatan Penggugat. Putusan tertanggal 27 November 2023 diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat *in litis* pada tanggal 27 November 2023 (**vide Bukti Surat P.2 = T.1 dan Pengakuan Para Pihak**);

Halaman 67 dari 86 Halaman
Perkara Nomor: 45/G/SPPU/2023/PTUN.SMD.



5. Penggugat mengajukan Gugatan *in litis* pada tanggal 30 November 2023 atau 3 (tiga) hari kerja setelah Putusan Koreksi Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara disampaikan kepada Para Pihak (**vide Bukti Surat P.2 = T.1 dan Surat Gugatan *in litis***);

6. Tergugat adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara berkedudukan di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

Menimbang, bahwa karena Penggugat baru dirugikan kepentingannya pada saat adanya Putusan Bawaslu tertanggal 27 November 2023 yang berisikan amar berupa penolakan atas keberatan Penggugat, maka perhitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan dimulai saat terbitnya Putusan koreksi Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, yaitu pada tanggal 27 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 30 November 2021, yaitu 3 (tiga) hari kerja setelah Putusan koreksi dari Bawaslu dibacakan. Dengan demikian Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 471 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemilu dan Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dan menyatakan telah terpenuhi seluruh syarat formal Gugatan, maka selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap dalil yang menjadi alasan gugatan Pengugat dan dalil yang menjadi jawaban Tergugat dalam pertimbangan hukum pokok perkara tidak perlu lagi diuraikan, oleh karena secara lengkap telah termuat di dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf f Perma Nomor 5 Tahun 2017, yang pada pokoknya alasan yang dapat digunakan dalam gugatan berupa fakta-fakta pelanggaran hukum administrasi yang dilakukan Tergugat dari aspek kewenangan, prosedur



dan/atau substansi berdasarkan peraturan Perundang-Undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan suatu keputusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pandangan Majelis Hakim harus dilihat dari apakah keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara yang disengketakan telah dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang berwenang atau tidak?, apakah penerbitan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara telah dilakukan sesuai prosedur dari ketentuan hukum yang menjadi dasar diterbitkannya keputusan itu atau tidak?; dan apakah keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara yang diterbitkan tersebut telah sesuai dengan aspek substansi penerbitan keputusan atau tidak?, hal mana jika terhadap salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka secara hukum cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim akan mengujinya menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur pada saat keputusan Objek Sengketa tersebut dikeluarkan (*ex-tunc*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum administrasi pembuatan hukum dianggap sah dan menimbulkan suatu akibat hukum apabila tindakan atau perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh organ atau jabatan (*ambt*) yang mempunyai kewenangan (*bevoegdheid*) baik yang bersumber dari kewenangan atribusi, delegasi dan/atau mandat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pemahaman dari teori hukum administrasi tersebut di atas, Majelis Hakim akan melakukan pengujian (*toetsingrecht*) terhadap penerbitan Objek Sengketa, apakah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara (Tergugat) memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 35 Tahun 2023 tertanggal 3 November 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**vide Bukti Surat P.1 = T.9**);

Menimbang, bahwa apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara akan melakukan suatu tindakan hukum, maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara



tersebut harus terlebih dahulu memiliki kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi:

Pasal 256

- (1) KPU menetapkan daftar calon tetap anggota DPR.
- (2) **KPU Provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD provinsi.**
- (3) KPU Ibhupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota.
- (4) Daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi pas foto diri terbaru.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 84 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (PKPU Nomor 10 Tahun 2023), berbunyi:

Pasal 84

- (1) **Rancangan DCT hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ditetapkan menjadi DCT oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA.**
- (2) DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
 - a. Keputusan KPU untuk DCT anggota DPR yang dilampiri dengan formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
 - b. Keputusan KPU Provinsi untuk DCT anggota DPRD provinsi yang dilampiri dengan formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi; dan
 - c. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk DCT anggota DPRD kabupaten/kota yang dilampiri dengan formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.



Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pasal 19

- (1) *Ketua KPU Provinsi dipilih dari dan oleh anggota melalui Rapat Pleno.*
- (2) *Penetapan dan pemberhentian ketua KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.*
- (3) *Setiap anggota KPU Provinsi mempunyai hak suara yang sama.*
- (4) *Ketua KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:*
 - a. *memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU Provinsi;*
 - b. *bertindak untuk dan atas nama KPU Provinsi ke luar dan ke dalam;*
 - c. *memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Provinsi;*
 - d. *mengoordinasikan hubungan kerja antar Divisi;*
 - e. *mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil; dan*
 - f. ***menandatangani seluruh Keputusan KPU Provinsi.***
- (5) *Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPU Provinsi bertanggung jawab kepada Rapat Pleno KPU Provinsi.*

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan peraturan tersebut dan dengan memperhatikan Objek Sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang secara administratif berada di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat berwenang/memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan Objek Sengketa dari segi prosedural/formal dan dari segi substansi/*materiil* berdasarkan ketentuan yang menjadi dasarnya baik secara alternatif maupun kumulatif dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk menyatakan batal Objek Sengketa *a quo* karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan alasan bahwa Penggugat Tidak Memenuhi Syarat untuk ditetapkan dalam daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, karena terdapat ketidaksesuaian kebenaran status hukum Penggugat sesuai dengan faktanya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil para pihak dalam gugatan dan jawabannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan diantara para pihak yang harus dipertimbangkan adalah:

1. apakah dengan Penggugat tidak mencantumkan/menginput data mengenai status hukuman pidana Penggugat pada saat pendaftaran mengakibatkan diterbitkannya Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024?, dan
2. apakah Penggugat dapat mengajukan perbaikan Dokumen Persyaratan Pengajuan Bakal Calon setelah adanya himbauan dari Bawaslu kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 15 huruf b, dan Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, berbunyi:

Pasal 15 huruf b

Tugas KPU Provinsi:

- c. *Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Pasal 17 huruf a

KPU Provinsi berkewajiban:

- b. *Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mencermati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 87/PUU-XX/2022 yang dalam Amar Putusan pada Mengadili angka 2:

2. *Menyatakan norma Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik*

Halaman 72 dari 86 Halaman
Perkara Nomor: 45/G/SPPU/2023/PTUN.SMD.



Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana apabila dirumuskan selengkapnyanya berbunyi:

(1) *Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:*

...

g (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;

(ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan

(iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Menimbang, bahwa terdapat ketentuan Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Pasal 243, Pasal 247 ayat (1) huruf b dan Pasal 248 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, berbunyi:

Pasal 241

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;*
- (2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu.*



Pasal 243

- (1) Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing;
- (2) Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat;
- (3) Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi;
- (4) Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.

Pasal 247 ayat (1) huruf b

- (1) Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 diajukan kepada:
 - a. KPU untuk daftar bakal calon anggota DPR yang ditandatangani oleh ketua umum partai politik atau nama lain dan sekretaris jenderal partai politik atau nama lain;
 - b. KPU Provinsi untuk daftar bakal calon anggota DPRD provinsi yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain; dan
 - c. KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua atau nama Lain dan sekretaris atau nama lain.

Pasal 248 ayat (2)

"KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan".

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 14, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 11 ayat (1) huruf g dan ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), dan Pasal 18, PKPU Nomor 10 Tahun 2023, mengatur hal-hal sebagai berikut:



Pasal 1 angka 14

"Bakal Calon Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah seseorang yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu untuk dicalonkan menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota".

Pasal 6

"Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu Partai Politik Peserta Pemilu".

Pasal 7

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat mengajukan Bakal Calon pada Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- (2) Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota setelah memenuhi persyaratan:
 - a. pengajuan Bakal Calon; dan
 - b. administrasi Bakal Calon.

Pasal 11 ayat (1) huruf g dan ayat (5),

- (1) Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
 - g. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai



mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

- (2)
- (3)
- (4)
- (5) *Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon.*

Pasal 12

- (1) *Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) meliputi:*
 - a. *KTP-el;*
 - b. *surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon, yang menyatakan bahwa:*
 1. sampai dengan
 9.;
 - 10. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih**
 11. *Mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon;*



12.;

13.;

14. **data dan dokumen yang telah diinput dan diunggah melalui Silon yaitu benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;**

(2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 10 dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon.

(3)

Pasal 18

Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11 melalui Partai Politik Peserta Pemilu harus menyerahkan:

- a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;*
- b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan*
- c. bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, yang diumumkan melalui media massa.*

Menimbang, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (**Bawaslu**) Republik Indonesia menetapkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022, yang dalam Pasal 2 berbunyi:

“Penanganan Temuan dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilu dan/atau hasil Investigasi”.

Menimbang, bahwa selanjutnya selama proses persidangan sengketa ini, ditemukan fakta-fakta hukum terkait prosedur dan substansi yang relevan dalam penyelesaian sengketa ini, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi atas nama Ahmad Maulana, tertanggal 14 April 2023, tidak memberi tanda (centang) pada seluruh kotak yang tersedia (**vide Bukti Surat P-4**);
2. Bahwa adanya surat pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi atas nama Drs. H. Ahmad Maulana, M.M. tertanggal 8 Juli 2023 yang mencentang kotak kedua berisi keterangan tentang **tidak pernah dipidana penjara (vide Bukti Surat T-2)**;
3. Bahwa adanya Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 329/SK/HK/05/2023/PN.Tar, tertanggal 9 Mei 2023, yang menerangkan Ahmad Maulana berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Pidana, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (**vide Bukti Surat P-7 = T-3**);
4. Bahwa adanya Surat Lepas Nomor W.18.PAS.PAS.e.PK.01.01.02-719 dari Kepala Lapas Kelas II A Tarakan pada pokoknya menerangkan bahwa Ahmad Maulana pada tanggal 17 Agustus 2018 dibebaskan karena telah selesai menjalani masa pidananya (**vide Bukti Surat P-22**);
5. Bahwa terdapat Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tarakan, Nomor W.18.PAS.PAS.3-PK.05.04-3124, yang menerangkan bahwa Ahmad Maulana benar warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tarakan yang dibebaskan karena telah selesai menjalani masa pidananya pada tanggal 17 Agustus 2018 (**vide Bukti Surat P-23**);
6. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor 7/PL.01.1-Pu/65/2.1/2023 tanggal 19 Agustus 2023, KPU Provinsi Kalimantan Utara mengumumkan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**vide Bukti Surat P-3**);
7. Bahwa BAWASLU Provinsi Kalimantan Utara mengirim surat himbuan kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara dengan nomor 418/PM.00.01/K.KL/10/2023 tertanggal 25 Oktober 2023, pada pokoknya terkait dengan tindak lanjut informasi awal dari masyarakat yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara terhadap Calon Sementara atasnama Drs.H. Ahmad Maulana, M.M. dari Partai Demokrat (**vide Bukti Surat T-4**);
8. Bahwa KPU Kalimantan Utara menindaklanjuti surat dari BAWASLU Provinsi Kalimantan Utara tersebut dengan mengirim surat kepada Ketua Pengadilan Negeri /HI/TIPIKOR Samarinda dengan nomor 323/PL.01.1-

Halaman 78 dari 86 Halaman
Perkara Nomor: 45/G/SPPU/2023/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SD/65/2.1/2023 Perihal Koordinasi dan Klarifikasi Persyaratan Pencalonan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, tertanggal 26 Oktober 2023 (**vide Bukti Surat T-5**);

9. Bahwa Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 1 November 2023 berdasarkan surat Nomor 6527/ PAN/HK.2.4/XI/2023 perihal Jawaban Koordinasi dan klarifikasi Persyaratan Pencalonan Bakal Calon Anggota DPRD Prov Kalimantan Utara (**vide Bukti Surat T-6**);
10. Bahwa pada tanggal 2 November 2023, KPU Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan Rapat Pleno Tindak Lanjut Surat Bawaslu Nomor 418/PM.00.01/K.KL/10/2023, berdasarkan Berita Acara Nomor 622/PL.01.4-BA/65/2023. (**vide Bukti Surat T-8**);
11. Bahwa kemudian KPU Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 3 November 2023 menerbitkan Keputusan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam pemilihan umum Tahun 2024 (**vide Bukti Surat P1 = T-9**);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 247 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta melihat ketentuan dalam Lampiran PKPU Nomor 10 Tahun 2023 terkait dengan program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan (**vide Bukti Surat T-19**) dapat diketahui bahwa kegiatan Pengajuan Bakal Calon dijadwalkan pada tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 14 Mei 2023;

Menimbang, bahwa dalam masa tahapan pengajuan bakal calon tersebut, Partai Demokrat telah mendaftarkan Penggugat (Drs. H. Ahmad Maulana, M.M.) sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Nomor Urut 2 dan telah menyerahkan Dokumen Pendaftaran Bakal Calon melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) KPU Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 telah ditentukan bahwa Bakal Calon dapat ditetapkan sebagai calon dalam hal ini anggota DPRD Provinsi setelah memenuhi persyaratan Pengajuan Bakal Calon dan Administrasi Bakal Calon. Terkait ketentuan ini, Penggugat telah menyampaikan Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi atas nama Penggugat dengan **memberi tanda/ mencentang pada kolom** "*tidak pernah di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih yang di lampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon*" (**vide Bukti Surat T-2**) dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak

Halaman 79 dari 86 Halaman
Perkara Nomor: 45/G/SPPU/2023/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernah Sebagai Terpidana (**vide Bukti Surat T-3=P-7**) sebagaimana yang disyaratkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 10 dan ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti Surat P-3** pada tanggal 19 Agustus 2023 KPU Provinsi Kalimantan Utara (Tergugat) mengumumkan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dimana Penggugat masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Nomor urut 2 daerah pemilihan Kalimantan Utara 1 dari Partai Demokrat;

Menimbang, bahwa sampai dengan Penetapan DCS serta tahap tanggapan dan masukan masyarakat atas DCS, tidak ada yang menyanggah atas kelengkapan administrasi yang diajukan oleh Penggugat. Namun pada tanggal 25 Oktober 2023 pada saat tahapan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap terdapat surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 418/PM.00.01/K.KL/10/2023 Perihal Himbauan kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara untuk memeriksa kembali kelengkapan administrasi sebagaimana dipersyaratkan bagi mantan terpidana dan kebenaran status hukum calon sementara anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Partai Demokrat atas nama Drs.H. Ahmad Maulana, M.M. (Penggugat), karena berdasarkan hasil penelusuran yang merupakan tindak lanjut informasi awal dari masyarakat yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara ditemukan bahwa yang bersangkutan merupakan mantan terpidana yang dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan. (**vide Bukti Surat T-4**);

Menimbang, bahwa Tergugat menindaklanjuti surat himbauan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana **Bukti Surat T-4** dengan melaksanakan koordinasi dan klarifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana terdapat dalam **Bukti Surat T-5**. Kemudian pada tanggal 31 Oktober 2023 Tergugat telah datang pada Pengadilan Negeri Samarinda yang pada saat itu diterima oleh Wakil Ketua dan Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, dimana atas hasil koordinasi tersebut, telah dijelaskan bahwa Penggugat benar pernah terkait dengan tindak pidana korupsi dengan Nomor perkara 13/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Smr (**vide Bukti Surat T-6**);

Menimbang, bahwa atas temuan tersebut, sebagaimana **Bukti Surat T-8** Tergugat melaksanakan Rapat Pleno tindak lanjut atas surat Himbauan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 2 November 2023 dimana Penggugat (Drs.H. Ahmad Maulana, M.M. partai Demokrat Dapil Kalimantan

Halaman 80 dari 86 Halaman
Perkara Nomor: 45/G/SPPU/2023/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara 1 Nomor Urut 2 dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** berdasarkan pertimbangan bukti-bukti yang ditemukan bahwa:

1. Surat himbauan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 418/PM.00.01/K.KL/10/2023,
2. Surat dari Pengadilan Negeri Samarinda kepada Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 6527/PAN/HK.2.4/XI/2023 tertanggal 1 November 2023;
3. Hasil temuan KPU Provinsi Kalimantan Utara pada laman sip.pn-samarinda.go.id/detail_perkara;
4. Disandingkan dengan dokumen persyaratan pencalonan yang disampaikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara berupa Surat Keterangan Pengadilan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 329/SK/HK/05/2023/PN.Tar tanggal 9 Mei 2023 **ditemukan fakta bahwa terdapat ketidaksesuaian mengenai status hukum yang bersangkutan** (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama SAFRIL HUSIN menyatakan Saksi selaku Admin SILON mencoba mendaftarkan Penggugat dengan mencentang kolom mantan pidana pada SILON, namun tidak dapat diproses lebih lanjutnya karena sistem membaca masa jeda penjara 4 (empat) Tahun 8 (delapan) Bulan. Sehingga Saksi pada akhirnya mencentang pada kolom tidak pernah dipenjarakan dengan pertimbangan bahwa nantinya akan dilakukan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan norma yang terkandung Pasal 241 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, maka sebelum dilakukannya Pengajuan Bakal Calon Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi terlebih dahulu terhadap bakal calon yang akan diajukan termasuk memastikan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal calon sesuai dengan Pasal 12 dan Pasal 18 PKPU 10 Tahun 2023, dengan demikian seharusnya Partai Penggugat tidak memasukkan Penggugat sebagai Bakal Calon karena nyata-nyata telah mengetahui bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat administratif sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam Pemilu Tahun 2024;

Halaman 81 dari 86 Halaman
Perkara Nomor: 45/G/SPPU/2023/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempedomani asas penyelenggaraan pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bahwa:

Pasal 2

“Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.

Menimbang, bahwa asas jujur menghendaki bahwa dalam proses penyelenggaraan Pemilu seluruh unsur yang terlibat didalamnya, baik penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh Pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat yang menyatakan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam Pemilu Tahun 2024 karena tidak mencantumkan mantan terpidana dalam kelengkapan administrasi **sudahlah tepat** karena berdasarkan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 87/PUU-XX/2022 dalam Amar Putusan mengadili poin 2 dan Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 11 dan Pasal 18 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dikaitkan dengan **Bukti Surat P-22 dan P-23** dapat diketahui bahwa status hukum Penggugat sebagai mantan terpidana belum melewati jangka waktu 5 (lima) Tahun setelah selesai menjalani pidana Penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya, sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan **hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon sebagaimana telah ditetapkan dalam Jadwal Pemilihan Umum DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024, yaitu pada tanggal 14 Mei 2023 (vide Bukti Surat T-19);**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat mengajukan Perbaikan dokumen persyaratan Pengajuan Bakal Calon setelah adanya himbauan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan program dan jadwal kegiatan Tahapan Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang terdapat dalam Lampiran I PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dapat di ketahui bahwa memang ada tahapan untuk Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon yang di jadwalkan pada tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan 9 Juli 2023 sebelum tahapan Pengumuman Daftar Calon Sementara. Sehingga

Halaman 82 dari 86 Halaman
Perkara Nomor: 45/G/SPPU/2023/PTUN.SMD.



Penggugat pada tahapan adanya surat himbauan dari Bawaslu (**vide Bukti Surat T-4**) tidak dapat lagi untuk melakukan perubahan persyaratan pengajuan Bakal Calon;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum mengenai pengujian Objek Sengketa *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara mutatis mutandis juga dijadikan pertimbangan hukum dalam pengujian Objek Sengketa *a quo* berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan, dan asas pelayanan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, baik dari segi kewenangan, prosedur maupun substansinya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo Pasal 107 dan Pasal 107 A, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap



dimasukkan dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan sesuai ketentuan **Pasal 471 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara**, terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa proses Pemilihan Umum bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain dan Komisi Pemilihan Umum wajib menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara *a quo* paling lama 3 (tiga) hari kerja;

Mengingat, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menyatakan seluruh Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini sebesar Rp. 420.000,- (*empat ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, pada hari **Senin, tanggal 18 Desember 2023** oleh kami, **ELIZABETH, I. E. H. L, TOBING, S.H., M.Hum.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagai Hakim Ketua Majelis, **A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.** dan **MARIA FRANSISKA WALINTUKAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu, tanggal 20 Desember 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WINARJI DIAN KENEDI, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan disampaikan dan diberitahukan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

TTD.

TTD.

ELIZABETH, I. E. H. L, TOBING, S.H., M.Hum.

I. A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.

TTD.

II. MARIA FRANSISKA WALINTUKAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

WINARJI DIAN KENEDI, S.H.

Halaman 85 dari 86 Halaman
Perkara Nomor: 45/G/SPPU/2023/PTUN.SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 45/G/SPPU/2023/PTUN.SMD:

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000;
2.	A T K	:	Rp.	350.000;
3.	PNBP Surat Kuasa	:	Rp.	10.000;
4.	Meterai	:	Rp.	10.000;
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000;
6.	Leges	:	Rp.	10.000; +
			<hr/>	
Jumlah			Rp.	420.000;

(Terbilang: empat ratus dua puluh ribu rupiah)